

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI WAKAF UANG PADA KSPPS
BMT MUAMALAT, JUMAPOLO, KARANGANYAR**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh:

**YUNITA DEVI SHOLEKHAH
NIM. 15.51.2.1.108**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
2019**

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI WAKAF UANG PADA KSPPS
BMT MUAMALAT, JUMAPOLO, KARANGANYAR

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Akuntansi Syariah

Oleh:

YUNITA DEVI SHOLEKHAH
NIM. 15.51.2.1.108

Surakarta, 06 Mei 2019

Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Usnan, S.E.I., M.E.I
NIP. 19850919 201403 1 001

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI WAKAF UANG PADA KSPPS
BMT MUAMALAT, JUMAPOLO, KARANGANYAR

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Akuntansi Syariah

Oleh:

YUNITA DEVI SHOLEKHAH
NIM. 15.51.2.1.108

Surakarta, 11 Juni 2019

Disetujui dan disahkan oleh:
Biro Skripsi



Dita Andraeny, M.Si
NIP. 19880628 201403 2 005

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : YUNITA DEVI SHOLEKHAH
NIM : 15.51.2.1.108
JURUSAN : AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI WAKAF UANG PADA KSPPS BMT MUAMALAT, JUMAPOLO, KARANGANYAR"

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 06 Mei 2019



Yunita Devi Sholekhah

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini.

NAMA : YUNITA DEVI SHOLEKHAH
NIM : 15.51.2.1.108
JURUSAN/PRODI : AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Terkait penelitian skripsi saya yang berjudul “ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI WAKAF UANG PADA KSPPS BMT MUAMALAT, JUMAPOLO, KARANGANYAR”

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan mengambil data dari KSPPS BMT Muamalat, Badan Wakaf Indonesia, dan artikel yang terkait. Apabila dikemudian hari diketahui skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 06 Mei 2019



Yunita Devi Sholekhah

Usnan, S.E.I., M.E.I
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Yunita Devi Sholekhah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Yunita Devi Sholekhah NIM: 15.51.2.1.108 yang berjudul:

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI WAKAF UANG PADA KSPPS BMT MUAMALAT, JUMAPOLO, KARANGANYAR

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.Akun) dalam bidang ilmu Akuntansi Syariah.
Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 06 Mei 2019
Dosen Pembimbing Skripsi



Usnan, S.E.I., M.E.I
NIP. 19850919 201403 1 001

PENGESAHAN

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI WAKAF UANG PADA KSPPS
BMT MUAMALAT, JUMAPOLO, KARANGANYAR**

Oleh:

YUNITA DEVI SHOLEKHAH
NIM. 15.51.2.1.108

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019/15 Ramadhan 1440 H dan dinyatakan
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji :

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
Dita Andraeny, M.Si
NIP. 19880628 201403 2 005



Penguji II
Devi Narulitasari, M.Si
NIP. 19890717 201903 1 019




Penguji III
Waluyo, LC., M.A
NIP. 19790910 201101 1 005



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Surakarta




Drs. H. Sri Walyoto, MM., Ph.D
NIP. 19561011 198303 1 002

MOTTO



“Keyakinan, kerja keras, sabar, dan doa adalah kunci suatu keberhasilan kelak dikemudian hari”.

(Penulis)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.

(QS.Ash Syarh: 5-8)

“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh”.

(Confusius)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin...

Ya Allah Ya Rabbi

Terimakasih atas segala nikmat yang telah Engkau diberikan

Serta ujian yang tak melebihi batas kemampuan hamba-Mu ini

Tak ada satupun yang bisa terjadi, kecuali atas kehendak dan kuasa-Mu

Sebuah karya sederhanaku ini kupersembahkan untuk:

Orang tuaku tercinta Bapak Paidi Rohmat Hadi Saputro dan Ibu Surati, yang telah mendidik, merawat, memberikan semangat, dan doa yang tak terhingga, serta cucur keringat yang tak ada hentinya beliau perjuangkan demi masa depanku.

Adikku tersayang Cahyani Dewi Siyaminingsih yang selalu memberikan semangat dan dukungan.

Keluarga besar terutama paman dan bibiku Sri Hartini, Ahmadiyahanto, dan Resti Nurlaida yang selalu membantu dan memberikan semangat.

Dan semua orang maupun pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, yang tak bisa kusebutkan satu persatu.

Kuucapkan terimakasih yang tak ada habisnya....

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Wakaf Uang pada KSPPS BMT Muamalat, Jumapolo, Karanganyar”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
2. Drs. H. Sri Walyoto, MM., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Marita Kusuma Wardani, S.E., M.Si., Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Usnan, S.E.I., M.E.I, selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.

5. Biro Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak Agung Purnomo selaku Manager Sumber Daya Insani KSPPS BMT Muamalat yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian.
8. Bapak Eko Sularso dan Ibu Fitri selaku informan yang telah memberikan banyak informasi dan bimbingan selama penulis penelitian dan menyelesaikan skripsi.
9. Ibu dan bapakku tercinta, terimakasih atas segala pengorbanan, semangat, dan doa yang selalu mengalir, keikhlasan dan ketulusan kasih sayang akan selalu terkenang selamanya.
10. Sahabatku “Keluarga Cempaka” Salsa, Mbak Sarwanti, Dea, Erlangga, Jundulloh, Budi, Ridwan, dan Fadlu sekaligus keluarga baru yang selalu memberi semangat dan keceriaan.
11. Teman-temanku Kos Ciwi-ciwi tersayang Asiyah, Juma’iah, Adzanningsih, Tiar, Suci, Nur Kholifah, Iza, Eva, Arum, Ima, Annisa, Mila, Ummi.
12. Teman terbaik dan spesialku Agung Setiawan yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
13. Keluarga besar KSR PMI IAIN Surakarta, keluarga besar alumni Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Akuntansi Syariah, dan KKN Wonosobo 2018.
14. Teman-teman di IAIN Surakarta terkhusus teman-teman Akuntansi Syariah 2015 C dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu,

terimakasih atas segala bantuan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 06 Mei 2019

Penulis

ABSTRACT

This research aims to find out and analyze the cash waqf accounting treatment at KSPPS BMT Muamalat, Jumapolo, Karanganyar. This research includes the type of qualitative research with a descriptive approach. The data sources used are primary data sources and secondary data. The technique of collecting data uses interviews, observation, and documentation. Primary data is obtained through interviews and observations. Meanwhile, secondary data obtained from KSPPS BMT Muamalat's financial statements relating to waqf. To check the credibility of the data using triangulation techniques. The data analysis method used in this study through three activities, namely data reduction, presenting data, and drawing conclusions.

The results of the research that have been done show that waqf accounting treatment which includes initial recognition, measurement, presentation, and disclosure of financial statements at KSPPS BMT Muamalat in general is good and transparent. Waqf financial reporting carried out to the waqf and the Indonesian Waqf Agency is transparent. Waqf financial reporting to Wakif through magazine media, while the Indonesian Waqf Agency is conducted every six months online using the financial report format provided. The financial statements that have been made by KSPPS BMT Muamalat as Nazhir are financial position reports, waqf funds reports, collection reports and management of waqf money, and reports on collecting and managing mosque waqf. Information that has not been presented in the financial statements is disclosed in the Annual Member Meeting accountability report.

Keywords: Money Waqf, Accounting Treatment, Financial Statements.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlakuan akuntansi wakaf uang pada KSPPS BMT Muamalat, Jumapolo, Karanganyar. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari laporan keuangan KSPPS BMT Muamalat yang berkaitan dengan wakaf. Untuk mengecek kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tiga aktivitas, yaitu reduksi data, meyajikan data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi wakaf yang meliputi pengakuan awal, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan di KSPPS BMT Muamalat secara umum sudah baik dan bersifat transparan. Pelaporan keuangan wakaf yang dilakukan kepada wakif dan Badan Wakaf Indonesia sudah bersifat transparan. Pelaporan keuangan wakaf kepada wakif melalui media majalah, sedangkan kepada Badan Wakaf Indonesia dilakukan setiap enam bulan sekali secara online dengan menggunakan format laporan keuangan yang telah disediakan. Laporan keuangan yang telah dibuat KSPPS BMT Muamalat selaku *nazhir* yaitu laporan posisi keuangan, laporan dana wakaf, laporan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang, dan laporan penghimpunan dan pengelolaan wakaf masjid. Informasi yang belum disajikan pada laporan keuangan, diungkapkan pada laporan pertanggungjawaban Rapat Anggota Tahunan.

Kata kunci: Wakaf Uang, Perlakuan Akuntansi, Laporan Keuangan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN BIRO SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	v
HALAMAN PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN	vi
HALAMAN NOTA DINAS	vii
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
<i>ABSTRACT</i>	xiv
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR GRAFIK.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Batasan Masalah.....	7
1.4. Rumusan Masalah	7

1.5. Tujuan Penelitian	7
1.6. Manfaat Penelitian	8
1.7. Hasil Penelitian yang Relevan	8
1.8. Metode Penelitian	12
1.9. Jadwal Penelitian	12
1.10. Sistematika Penulisan.....	13
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Wakaf	14
2.1.1. Pengertian Wakaf	14
2.1.2. Dasar Hukum Wakaf.....	16
2.1.3. Jenis Wakaf	16
2.1.4. Rukun dan Ketentuan Syariah.....	20
2.2. Wakaf Uang	20
2.2.1. Pengertian Wakaf Uang	20
2.2.2. Dasar Hukum Wakaf Uang	21
2.3. Akuntansi Syariah	22
2.3.1. Akuntansi Lembaga Wakaf.....	22
2.4. Perlakuan Akuntansi	24
2.5. Pelaporan Keuangan Wakaf	24
2.5.1 Tujuan Pelaporan dan Akuntansi Wakaf	26
2.6. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Sebagai Pengelola Wakaf.....	26
2.7. Kerangka Pemikiran	27

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian	28
3.2. Jenis Penelitian	28
3.3. Data dan Sumber Data	28
3.4. Teknik Pengumpulan Data	29
3.5. Triangulasi	32
3.6. Teknik Analisis Data	32

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Penelitian	34
4.1.1. Sejarah KSPPS BMT Muamalat	34
4.1.2. Visi dan Misi KSPPS BMT Muamalat.....	34
4.1.3. Produk-produk KSPPS BMT Muamalat	36
4.1.4. Susunan Pengurus dan Pengelola KSPPS BMT Muamalat ..	38
4.2. Pembahasan	39
4.2.1. Perlakuan Akuntansi Wakaf Uang KSPPS BMT Muamalat.	39
1. Pengakuan Awal	44
2. Pengukuran	49
3. Penyaluran Wakaf.....	50
4. Penyajian Wakaf	51
5. Pengungkapan Wakaf	54
4.3. Hasil Analisis.....	55
4.3.1. Perlakuan Akuntansi Wakaf Uang KSPPS BMT Muamalat .	55
1. Pengakuan Awal	55

2. Pengukuran	56
3. Penyaluran Wakaf.....	56
4. Penyajian Wakaf.....	56
5. Pengungkapan Wakaf	57
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	59
5.2. Keterbatasan Penulisan.....	61
5.3. Saran-saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penelitian yang Relevan.....	8
Tabel 2.1. Perbedaan Wakaf dan Infak/Hibah/Shadaqah.....	15
Tabel 3.1. Form Catatan Observasi.....	30
Tabel 3.2. Form Catatan Wawancara.....	31
Tabel 4.1. Pertumbuhan Wakaf Uang Periode 2014-2018	40
Tabel 4.2. Pertumbuhan Wakaf Masjid Periode 2014-2018.....	41
Tabel 4.3. Perlakuan Akuntansi Terkait Pengakuan Awal	55
Tabel 4.4. Perlakuan Akuntansi Terkait Pengukuran.....	56
Tabel 4.5. Perlakuan Akuntansi Terkait Penyaluran Wakaf.....	56
Tabel 4.6. Perlakuan Akuntansi Terkait Penyajian Wakaf	56
Tabel 4.7. Perlakuan Akuntansi Terkait Pengungkapan Wakaf	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Kerangka Pemikiran.....	27
Gambar 4.1. Struktur Organisasi KSPPS BMT Muamalat.....	39
Gambar 4.2. Bukti Penerimaan Wakaf	44
Gambar 4.3. Model Pengembangan Wakaf Uang.....	47

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1. Pertumbuhan Wakaf Uang.....	40
Grafik 4.2. Pertumbuhan Wakaf Masjid	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara	67
Lampiran 2 : Form Catatan Observasi	71
Lampiran 3 : Transkrip Wawancara.....	77
Lampiran 4 : Form Catatan Wawancara	95
Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara.....	99
Lampiran 6 : Sertifikat <i>Nazhir</i> Wakaf.....	101
Lampiran 7 : Buku Simpanan Khusus Wakaf.....	102
Lampiran 8 : Slip Penerimaan.....	103
Lampiran 9 : Slip Penyaluran.....	104
Lampiran 10 : Brosur Wakaf Uang.....	105
Lampiran 11 : Majalah Muamalat.....	106
Lampiran 12 : Surat Izin Penelitian	107
Lampiran 13 : Laporan Posisi Keuangan	108
Lampiran 14 : Lampiran Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Masjid	109
Lampiran 15 : Lampiran Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang.....	110
Lampiran 16 : Laporan Dana Wakaf.....	111
Lampiran 17 : Laporan Target <i>Fundrishing</i>	112
Lampiran 18 : Cek Plagiarisme.....	113
Lampiran 19 : Jadwal Penelitian	114
Lampiran 20 : Daftar Riwayat Hidup.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut syariah wakaf mempunyai arti menahan harta dan memberikan manfaatnya kepada orang lain melalui jalan Allah. Pada masa Rasulullah dan para sahabat wakaf juga telah ada, hal tersebut ditandai dengan tujuh kebun kurma di Madinah yang diwakafkan Rasulullah SWT. Kemudian disusul oleh para sahabatnya seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanah untuk anak keturunannya, Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanah, Muadz bin Jabal mewakafkan rumah (Nurhayati dan Wasilah, 2017).

Pada masa dinasti-dinasti Islam, seperti dinasti Umayyah dan Abbasiyah, pelaksanaan wakaf menjadi lebih luas lagi. Wakaf digunakan untuk membangun solidaritas umat dan ekonomi masyarakat. Selain digunakan untuk membantu fakir miskin, wakaf juga digunakan untuk bidang pendidikan. Wakaf terus mengalami perkembangan, pada dinasti Utsmani pelaksanaan wakaf mulai diatur dengan undang-undang, baik mengatur tentang pencatatan, pengelolaan, dan lain-lain (Nurhayati dan Wasilah, 2017).

Wakaf merupakan salah satu kegiatan yang memiliki banyak manfaat, selain untuk keperluan ibadah namun juga dapat meningkatkan kesejahteraan umum. Akan tetapi wakaf tidak begitu populer dibandingkan dengan zakat, infak, dan sedekah. Kalangan masyarakat menengah kebawah belum tertarik dengan wakaf, karena mereka berfikir dalam berwakaf akan membutuhkan biaya yang sangat tinggi (Wijaya dan Adityawarman, 2015).

Wakaf secara umum dikenal dengan merelakan tanah untuk pembangunan dengan tujuan umum, misal pembangunan sekolah dan masjid. Seiring berjalannya waktu, wakaf mengalami terobosan baru yaitu adanya wakaf tunai atau disebut juga wakaf uang yang digagas oleh Prof. Abdul Manan. Pada era reformasi peraturan-peraturan juga mulai muncul yang merupakan respon dan implementasi wakaf uang. Wakaf uang tersebut diharapkan akan meningkatkan ketertarikan masyarakat dalam berwakaf karena lebih mudah menyumbangkan harta tanpa batas tertentu (DEKS dan BI, 2016).

Menurut Romdlon (Direktur Utama Inisiatif Wakaf), wakaf tidak bisa dilepaskan dari instrumen pembangunan ekonomi bangsa. Dilihat dari potensi aset wakaf di Indonesia yang mencapai Rp2.000 triliun dan wakaf uang mencapai 188 triliun/tahun. Jadi, wakaf memiliki kemampuan berkontribusi pada pembangunan bangsa. Dengan adanya UU No.41 tahun 2004, diharapkan dapat memberikan dorongan kepada masyarakat untuk berwakaf. Beliau mengatakan bahwa siapa saja bisa berwakaf dan dimulai dari Rp10.000 (<https://nasional.sindonews.com>, 17 Oktober 2018)

Data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), selama ini 40% wakaf hanya digunakan untuk tempat ibadah. Mohammad Saidun selaku Sekretaris BWI menyebutkan bahwa di Jawa Tengah ada 5.000 hektar tanah wakaf (300 hektar berada di Surakarta). Tetapi banyak masjid yang diwakafkan, namun tidak memenuhi administrasi, sehingga saat pewakaf meninggal akan dipermasalahkan oleh ahli warisnya (<https://m.rri.co.id>, 21 Januari 2019).

Kehadiran pengelola wakaf baik perseorangan maupun lembaga sangat berperan penting dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf, sehingga berfungsi tidaknya wakaf tergantung pada pengelola wakaf (Nurhayati dan Wasilah, 2017). Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi dan revitalisasi lembaga wakaf melalui penerapan tindakan wakaf untuk mengatur lembaga wakaf di Indonesia dengan adanya UU No.41 tahun 2004 mengenai Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI No.42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No.41 tahun 2004 mengenai Wakaf (Wijaya dan Adityawarman, 2015).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.42 tahun 2006 juga memaparkan bahwa *nazhir* meliputi perorangan, organisasi, dan badan hukum. Pengelolaan wakaf tunai lebih banyak diserahkan kepada LKS, Perbankan Syariah dan KSPPS yang ditunjuk oleh Menteri. Menurut Wadjdy dan Mursyid (2007), lembaga keuangan syariah memiliki potensi besar untuk *promote* menjadi pengelola wakaf tunai. Badan Wakaf Indonesia menyebutkan terdapat 15 bank yang ditetapkan sebagai penerima wakaf uang. Selain 15 bank tersebut juga ada mitra lainnya yang bertugas sebagai *nazhir* wakaf uang sejumlah 192 (<https://bwi.or.id>, 20 Oktober 2018).

Lembaga wakaf harus mempertanggungjawabkan pengelolaannya terutama dalam hal pelaporan keuangan dalam upaya pemberdayaan wakaf. Dibutuhkan suatu standar akuntansi, agar sistem pencatatan dan pelaporan lembaga wakaf satu dengan yang lain seragam. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memfasilitasi penyusunan standar akuntansi wakaf yang dimiliki Badan Wakaf Indonesia. Anggota Dewan Pengurus Nasional IAI Cris Kuntadi

menyatakan bahwa IAI akan melakukan *MOU* dengan BWI (<https://bwi.or.id>, 20 Oktober 2018).

Dewan Standar Syariah IAI yang diketua Prof. Mahfudz (dosen UGM) menyusun standar akuntansi wakaf. Pedoman akuntansi wakaf saat ini dimiliki BWI akan disesuaikan dengan standar akuntansi wakaf. Bank Indonesia diharapkan juga membantu penyusunan sistem atau aplikasi wakaf untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan wakaf (<https://bwi.or.id>, 20 Oktober 2018).

Pertanggungjawaban lembaga pengelola wakaf kepada publik maupun pemangku kepentingan lainnya melalui kegiatan pencatatan dan pelaporan sangat penting. Pencatatan dan pelaporan tersebut memberikan penekanan lebih kepada persoalan kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan (DEKS dan BI, 2016). Pelaporan tersebut bertujuan untuk menghindari adanya penyimpangan data dan penyalahgunaan wewenang, maka diperlukan laporan pertanggungjawaban secara lengkap. Semakin baik lembaga pengelola wakaf dalam hal pelaporan keuangan, maka masyarakat akan lebih percaya untuk melakukan wakaf pada lembaga tersebut (Sa'adah, 2016).

Standar akuntansi syariah yang mengatur khusus tentang wakaf yakni PSAK 112, telah disahkan DSAS-IAI pada tanggal 7 November 2019. PSAK 112 berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021 dengan opsi penerapan dini (<http://iaiglobal.or.id>, 21 Mei 2019). Maka, pedoman akuntansi tersebut saat ini belum secara penuh diterapkan langsung oleh lembaga pengelola wakaf. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*

(AAOIFI) juga telah mengeluarkan standar syariah mengenai wakaf (SS 33), standar tersebut mencerminkan perbedaan penggunaan wakaf dan mengidentifikasi berbagai jenis wakaf (Hanifa, 2015).

Pada penelitian sebelumnya mengenai wakaf di Indonesia mayoritas peneliti hanya menitikberatkan pada pemeriksaan wakaf baik aspek regulasi atau pengelolaan wakaf, namun aspek akuntansi masih sangat jarang dikaji. Lembaga pengelola wakaf dalam hal akuntabilitas kepada publik mereka harus melaporkan aktivitasnya melalui laporan yang mengungkapkan penggunaan dan pengelolaan aset wakaf (Wijaya dan Adityawarman, 2015).

Penelitian sebelumnya yang mengenai pencatatan dan pelaporan dilakukan Hameed dan Ibrahim (2011) meneliti tentang akuntansi dan pengelolaan wakaf hasilnya menunjukkan bahwa kedua lembaga tersebut menggunakan akuntansi entitas nirlaba. Terdapat juga perbedaan pada dua lembaga wakaf dalam hal pengelolaan, tujuan, sistem akuntansi, dan pencatatan. Penelitian tersebut merekomendasikan adanya standar akuntansi wakaf.

Wijaya dan Adityawarman (2015) menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengaturan wakafnya telah mematuhi UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf dan sistem akuntansi, pencatatan serta pelaporan menggunakan PSAK 45. Terkait pencatatan dan pelaporan ditemukan bahwa belum memisahkan antara aset wakaf dan aset nonwakaf.

Terkait dengan hal diatas maka perlu diteliti secara mendalam mengenai perlakuan akuntansi wakaf uang. KSPPS BMT Muamalat dijadikan

sebagai objek penelitian, karena berdasarkan beberapa alasan antara lain: lembaga tersebut merupakan salah satu *nazhir* wakaf uang di Karanganyar yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia pada tanggal 11 Desember 2014, selama empat tahun mampu menghimpun dana wakaf uang sebesar Rp 69.667.000, wakaf masjid sebesar Rp 76.545.000, dan wakaf Qur'an (Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2019).

Hasil wawancara awal yang peneliti lakukan dengan manajer *baitul maal* yaitu Bapak Eko Sularso. Beliau mengatakan bahwa penerimaan wakaf mengalami kenaikan dari tahun ketahun, meskipun tidak meningkat secara signifikan. Jumlah *wakif* juga belum begitu banyak yaitu sekitar 120 *wakif* dan sebagian besar *wakif* adalah pegawai lembaga tersebut. Mayoritas pegawai pada lembaga tersebut berlatar belakang pendidikan agama sehingga pegawai dalam bidang pembukuan atau akuntansi masih sedikit (Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2019).

Berdasarkan latar belakang diatas mendorong penulis ingin mengetahui secara lebih mendalam mengenai perlakuan akuntansi wakaf uang pada lembaga yang mengelola wakaf. Dengan ini peneliti mengambil judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Wakaf Uang Pada KSPPS BMT Muamalat, Jumapolo, Karanganyar”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Kegiatan administrasi atau pencatatan terkait wakaf belum dilakukan secara maksimal.
2. Hasil penelitian sebelumnya tentang wakaf di Indonesia dalam aspek akuntansi masih sangat jarang diteliti. Salah satu penelitian yang mengkaji aspek akuntansi ditemukan bahwa pelaporan keuangan wakaf yang menggunakan acuan berdasarkan entitas nirlaba agak tidak cocok. Terdapat penelitian yang belum memisahkan antara aset wakaf dan aset nonwakaf.
3. KSPPS BMT Muamalat dalam menghimpun dana wakaf belum terlaksana secara maksimal. Mayoritas pegawai memiliki latar belakang pendidikan agama dan masih minimnya pegawai bagian pembukuan berlatar belakang akuntansi.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai perlakuan akuntansi wakaf uang pada KSPPS BMT Muamalat.

1.4 Rumusan Masalah

Bagaimana perlakuan akuntansi wakaf uang (pengakuan, pengukuran, penyaluran, penyajian, dan pengungkapan) pada KSPPS BMT Muamalat?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi wakaf uang (pengakuan, pengukuran, penyaluran, penyajian, dan pengungkapan) pada KSPPS BMT Muamalat.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan dan dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.
 - b. Menambah literatur tentang perlakuan akuntansi wakaf uang.
2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi wakaf uang pada lembaga pengelola wakaf.

1.7 Hasil Penelitian yang Relevan

Berikut penelitian-penelitian sebelumnya yang mendukung dalam penelitian ini:

Tabel 1.1
Penelitian yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hameed dan Ibrahim (2011)	<i>WAQF Accounting and Management In Indonesian Waqf Institutions</i>	Adanya perbedaan pengelolaan, tujuan pemanfaatan aset wakaf, sistem akuntansi, pencatatan dua lembaga wakaf. Dalam pelaporannya ada perbedaan, lembaga ABC melakukan pelaporan kepada publik untuk menambah kepercayaan kepercayaan publik yang tinggi, namun sebaliknya lembaga XYZ

Tabel berlanjut...

Lanjutan Tabel 1.1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			tidak melakukan pelaporan kepada publik. Kedua lembaga tersebut sama-sama mengacu pada akuntansi nirlaba dalam menyusun laporan keuangan.
2.	Wijaya dan Adityawarman (2015)	Pengelolaan dan Pelaporan Aset Wakaf pada Lembaga Wakaf di Indonesia: Studi Kasus pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung	Dalam pengelolaan dan pengaturan wakafnya telah mematuhi UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf dan sistem akuntansi, pencatatan serta pelaporan menggunakan PSAK 45 karena belum ada standar akuntansi yang khusus mengatur tentang wakaf. Pencatatan dan pelaporan belum memisahkan antara aset wakaf dan aset nonwakaf.
3.	Azmi dan Hanifa (2015)	<i>The Sharia-compliance of Financial Reporting Practises: A Case Study On Waqf</i>	Praktik pelaporan keuangan berdasarkan entitas nirlaba agak tidak cocok untuk wakaf. Praktik pelaporan keuangan yang mengikuti entitas nirlaba hanya cocok untuk lembaga pengelola wakaf sampai batas tertentu. Misal: belum dibahas terkait kepatuhan syariah pada lembaga pengelola wakaf. AAOIFI baru mengeluarkan standar syariah wakaf (SS 33).
4.	Gustani (2016)	Wakaf tunai sebagai sumber alternatif permodalan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia	Meskipun wakaf dan zakat memiliki kesamaan sebagai dana sosial Islam, namun memiliki perbedaan terkait

Tabel berlanjut...

Lanjutan Tabel 1.1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			pengelolaan dan penyaluran. Dalam hal pengembangan, wakaf tunai dapat dijadikan komponen modal Lembaga Keuangan Mikro Syariah dapat membantu rasio kecukupan permodalannya.
5.	Masruki dan Shafii (2013)	<i>The Development of Waqf Accounting in Enhancing Accountability</i>	Akuntansi dapat meningkatkan praktik yang baik di lembaga wakaf. Jenis laporan kuantitatif dan kualitatif harus diungkapkan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan. Standar akuntansi diperlukan untuk mengatasi perbedaan praktik di lembaga wakaf. Peran pemerintah juga harus ditingkatkan untuk memperkuat lembaga wakaf.
6.	Naahar dan Yaacob (2011)	<i>Accountability in the sacred context: The case of management, accounting and reporting of a Malaysian cash awqaf institution</i>	Akuntansi dan pelaporan menjadi alat bagi manusia untuk mengevaluasi akuntabilitas kepada manusia dan Allah. SIRC (Dewan Agama Islam Negara) harus mempersiapkan dan memelihara “lengkap dan benar” semua akun wakaf uang yang dikumpulkan. SIRC juga diharapkan mempublikasikan dalam “bentuk lembaran”, setelah akhir tahun dalam tiga jenis laporan yaitu: (1) pernyataan merinci semua kegiatan yang dilakukan dalam setahun; (2) pendapatan dan akun beban tiap tahun; dan (3) neraca dana wakaf uang.

Tabel berlanjut...

Lanjutan Tabel 1.1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			SIRC mempersiapkan dan memelihara laporan keuangan terpisah untuk setiap jenis wakaf, dengan perlakuan akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar pelaporan keuangan Malaysia yang relevan dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Malaysia untuk organisasi perusahaan (profit). Pencatatan semua transaksi akuntansi kas wakaf dilakukan secara manual karena investasi dalam sistem komputerisasi akuntansi masih dalam pertimbangan. Kurangnya keterbukaan informasi kualitatif yang penting dalam pelaporan wakaf.
7.	Yaacob, Petra, Sumardi, dan Nahar (2015)	<i>Accountability through accounting and reporting lenses: Lessons from an awqaf institution in a Southeast Asia country</i>	Waqf-S ketat mengikuti kebijakan administratif negara dan pedoman serta peraturan keuangan lainnya yang dikeluarkan oleh badan pengatur yang relevan. Laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan meliputi: laporan laba rugi komprehensif, neraca, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dokumen-dokumen resmi waqf-S diaudit secara internal dan eksternal, serta tersedia online untuk pengawasan publik. Dasar penyusunan, laporan keuangan waqf-S

Tabel berlanjut...

Lanjutan Tabel 1.1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>menggunakan dasar pelaporan akrual. Laporan keuangan waqf-S dibuat untuk memenuhi permintaan informasi oleh berbagai pemangku kepentingan. pelaporan transparan dengan umat berguna untuk membangun kepercayaan mereka terhadap waqf- S. Peraturan, pemangku kepentingan dan citra agama organisasi Islam, ternyata ketiganya sama penting dalam mendorong praktek akuntabilitas organisasi.</p>

1.8 Metode Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai perlakuan akuntansi wakaf uang pada KSPPS BMT Muamalat, baik dalam hal pencatatan maupun penyusunan laporan keuangan. Untuk mengetahui kredibilitas data, peneliti melakukan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Teknik analisis data yang dilakukan mencakup tiga aktivitas yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *conclusion drawing/verification*.

1.9 Jadwal Penelitian

(Jadwal terlampir)

1.10 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan, penulisan skripsi ini dibagi kedalam beberapa bab yang berurutan dan berkaitan, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hasil penelitian yang relevan, metode penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan tentang kajian teori dan kerangka berfikir dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, triangulasi, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil dari penelitian yang telah dilakukan terhadap perlakuan akuntansi wakaf uang pada KSPPS BMT Muamalat.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari analisis hasil penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Wakaf

2.1.1 Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab “*waqafa*” memiliki beberapa pengertian, antara lain: menahan, berhenti, diam, dan tetap berdiri. Wakaf menurut syariah mempunyai arti menahan harta, dan memberikan manfaatnya kepada orang lain melalui jalan Allah. Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 1 definisi wakaf sebagai berikut:

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2017:328), wakaf menurut istilah ada beberapa pendapat yang berbeda satu dengan yang lain dikalangan ahli fikih. Perbedaan pandangan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi

Menurut mazhab hanafi, wakaf mempunyai arti menahan benda atau barang menurut hukum, tetap milik pewakaf dan mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan.

2. Mazhab Maliki

Wakaf menurut mazhab maliki adalah menahan benda milik pewakaf, namun memperbolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu memberikan manfaat benda secara wajar untuk masa tertentu sesuai akad wakaf dan tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf lafal.

3. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Menurut mazhab ini wakaf adalah menahan harta yang diberikan pewakaf agar dapat dimanfaatkan disegala bidang kemaslahatan umat serta melanggengkan harta tersebut sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pewakaf tidak boleh melakukan hal apapun terhadap harta tersebut dan tidak bisa diwariskan. Pada mazhab ini, tidak boleh melakukan tindakan atas benda yang berstatus sebagai milik Allah SWT.

4. Pendapat Lain

Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, akan tetapi berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan. Yaitu menjadi milik penerima wakaf (*mauquf 'alaih*), meski penerima wakaf tersebut tidak berhak menghibahkan dan melakukan tindakan apapun terhadap benda tersebut. Pelaksanaan wakaf di Indonesia telah diatur dengan Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf. Berikut ada tabel yang membedakan antara wakaf dengan infak/shadaqah/hibah:

Tabel 2.1
Perbedaan Wakaf dan Infak/Hibah/Shadaqah

No.	Perbedaan	Wakaf	Infak/Shadaqah/Hibah
1.	Penyerahan kepemilikan	Menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain.	Menyerahkan kepemilikan barang kepada pihak lain.
2.	Hak milik	Hak milik dikembalikan kepada Allah.	Hak milik diberikan kepada penerima infak/shadaqah/hibah.
3.	Manfaat barang	Biasanya dinikmati untuk kepentingan sosial.	Dinikmati penerima infak/shadaqah/hibah.
4.	Sifat objek	Biasanya kekal zatnya.	Tidak harus kekal zatnya.

Tabel berlanjut...

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Perbedaan	Wakaf	Infak/Shadaqah/Hibah
5.	Pengelolaan	Diserahkan kepada <i>nadzir/ mutawalli</i> .	Diserahkan kepada penerima.

Sumber : (Karim Bussiness Consulting dalam Nurhayati dan Wasilah, 2017)

2.1.2 Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, antara lain:

1. Al-Qur'an

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ
 فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS.Al-Baqarah:261)

2. Hadits

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Bukhari, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka makannya, fesesnya dan air seninya itu menjadi amal kebaikan dan timbangan di hari kiamat.”

2.1.3 Jenis Wakaf

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2017:331), jenis wakaf dibedakan berdasarkan beberapa hal, antara lain:

1. Berdasarkan Peruntukkan
 - a. Wakaf Ahli (*Wakaf Dzurri*)

Wakaf ahli kadang disebut juga *wakaf 'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan kerabat sendiri. Wakaf keluarga ini dibenarkan secara hukum Islam berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Diakhir hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut:

“... aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat Sebaiknya memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya.”

Melalui wakaf ahli ini pewakaf akan mendapatkan dua kebaikan yaitu amal ibadah dan silaturahmi, tetapi wakaf ini sering menimbulkan masalah karena terbatasnya pihak yang dapat mengambil manfaatnya.

b. Wakaf Kebajikan (*Wakaf Khairi*)

Wakaf kebajikan (*wakaf khairi*) merupakan wakaf yang diperuntukan untuk kepentingan agama dan kemasyarakatan. Wakaf ini digunakan untuk kepentingan umum dan tidak terbatas penggunaannya untuk kepentingan dan kesejahteraan umat.

2. Berdasarkan Jenis Harta

Dilihat dari jenis harta yang diwakafkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf terdiri atas berikut ini:

a. Benda tidak bergerak, dan dibagi menjadi:

- 1) Hak milik atas tanah yang terdaftar atau belum terdaftar;

- a) Hak atas tanah dari satuan rumah susun sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b) Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang berada diatas tanah negara hak guna bangunan yang berada diatas tanah pengelolaan atau hak milik pribadi yang harus mendapatkan izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.
- 2) Bangunan maupun bagian bangunan yang berdiri diatas tanah.
 - 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
 - 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai peraturan perundang-undangan.
 - 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
- b. Benda bergerak selain uang, terdiri dari:
- 1) Benda digolongkan benda bergerak karena sifatnya dapat berpindah maupun dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang;
 - 2) Benda bergerak dibagi menjadi benda bergerak dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan dalam pemakaiannya;
 - 3) Benda bergerak yang bisa dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak;
 - 4) Benda bergerak karena mempunyai sifat dapat diwakafkan, seperti: kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, dan lain-lain.

5) Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan juga tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

c. Benda bergerak berupa uang (wakaf tunai/*cash waqf*)

Wakaf dengan benda bergerak berupa uang ini disebut juga wakaf tunai. Wakaf tunai merupakan suatu pembaharuan dalam keuangan publik Islam, karena pada fikih klasik jarang ditemukan. Dengan adanya wakaf ini masyarakat akan merasa lebih mudah untuk melakukan wakaf.

3. Berdasarkan Waktu

Berdasarkan waktu wakaf dibagi menjadi dua yaitu: *muabbad* dan *mu'qqot*. Wakaf *muabbad* yaitu wakaf yang diberikan tidak ada ketentuan waktunya jadi untuk selamanya. Sedangkan wakaf *mu'qqot*, yaitu wakaf yang diberikan untuk periode atau jangka waktu tertentu.

4. Berdasarkan Penggunaan Harta yang Diwakafkan

Wakaf berdasarkan penggunaan harta yang diwakafkan dibagi menjadi dua yaitu *mubasyir/dzati* dan *istitsmary*. *Mubasyir/dzati* adalah wakaf yang dapat digunakan secara langsung serta menghasilkan pelayanan masyarakat. Sedangkan *istitsmary* adalah wakaf yang memiliki tujuan untuk penanaman modal dalam produksi barang dan pelayanan yang sesuai syariah dalam bentuk apapun serta hasilnya diwakafkan sesuai dengan keinginan pewakaf.

2.1.4 Rukun dan Ketentuan Syariah

Menurut perspektif *fiqh* Islam, rukun wakaf yang harus dipenuhi ada empat yaitu: adanya orang yang berwakaf (*waqif*), adanya benda yang diwakafkan (*mauquf bih*), adanya penerima wakaf (*nadzir*), dan adanya *aqad* atau *lafaz* atau pernyataan ikrar penyerahan wakaf dari *waqif* kepada orang atau tempat berwakaf (Usman, 2013).

2.2 Wakaf Uang

2.2.1 Pengertian Wakaf Uang

Menurut Hasan (2011:20), wakaf uang adalah terjemahan langsung dari *cash waqf*. *Cash waqf* tersebut adalah berasal dari gagasan ide Prof. Abdul Manan dan wakaf tersebut sudah populer di Bangladesh. *Cash waqf* dalam beberapa literatur dimaknai sebagai wakaf tunai. Jadi wakaf uang adalah salah satu wakaf yang diserahkan oleh wakif kepada nadzir berbentuk uang kontan. *Social Investment Bank Limited* (SIBL) merupakan lembaga pengelola wakaf uang yang pertama kali mengenalkan produk Sertifikat Wakaf Uang di dunia.

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2017:333), wakaf uang memberikan peluang yang unik bagi menciptakan investasi pada bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dikarenakan lebih mudah dan fleksibel dalam pengelolaannya. Pendapatan yang diperoleh dari wakaf uang dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan misalnya digunakan untuk pemeliharaan harta-harta wakaf itu sendiri. Melalui komisi fatwa MUI dikeluarkan fatwa tentang wakaf uang 11 Mei 2002 yang intinya menjelaskan, antara lain:

1. Wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-nuqud*) wakaf yang dilakukan oleh individu, kelompok orang, badan hukum atau lembaga berupa uang tunai.
2. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya diperbolehkan (*jawaz*).
4. Wakaf uang diperbolehkan apabila penyaluran dan penggunaannya untuk berbagai hal yang dibolehkan secara *syar'i*.
5. Nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya, tidak dibolehkan untuk dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Keluarnya fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) tersebut Bank Muamalat Indonesia mengeluarkan produknya yang dinamakan Sertifikat Wakaf Tunai. Seiring berjalannya waktu muncul undang-undang yang terus berlaku yang menjadi payung hukum tentang wakaf. Di Indonesia wakaf uang awalnya sudah dikembangkan oleh Dompot Dhuafa Republika (Lubis, 2010).

2.2.2 Dasar Hukum Wakaf Uang

Dasar hukum wakaf uang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Ali-Imran: 92)

2. Hadits

“dan para sahabat kita berbeda pendapat tentang berwakaf dengan dana dirham dan dinar. Orang yang membolehkan mempersewakan tidak mewakafkannya.” (HR Imam Nawawi)

2.3 Akuntansi Syariah

Pengertian akuntansi syariah secara sederhana berasal dari dua akar kata, yaitu akuntansi dan syariah. Definisi dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi, sehingga menghasilkan laporan keuangan. Sedangkan definisi dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT (Nurhayati dan Wasilah, 2017).

2.3.1 Akuntansi Lembaga Wakaf

Akuntansi adalah bagian dari alat menjalankan perintah Allah SWT (QS Al-Baqarah: 228) melalui kegiatan pencatatan dalam setiap transaksi usaha dan berasaskan prinsip persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*‘adalah*), kemaslahatan (*mashlahah*), keseimbangan (*tawazun*), universalisme (*syumuliyah*). Berkembangnya institusi wakaf saat ini, akuntansi semakin dibutuhkan untuk menjaga akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan Allah SWT (Dewan Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2016).

Lembaga pengelola wakaf sudah selayaknya menyajikan informasi terkait kepatuhan *nazhir* dan institusi sesuai syariah, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, serta penyaluran manfaat dapat diakses dan dikontrol bersama-sama. Dengan sikap tersebut maka institusi akan bersifat transparan dan lebih mendapatkan kepercayaan dan menarik minat masyarakat untuk berwakaf. Akuntabilitas dan transparansi salah satunya dengan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas wajib mengikuti ketentuan Allah yang terdapat pada QS.Al-Baqarah ayat 282 (DEKS, 2016).

Lembaga wakaf dibentuk untuk mengelola wakaf supaya dalam pemanfaatannya dapat dicapai secara maksimal. Perlakuan akuntansi untuk wakaf tidak berbeda jauh dengan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Yang membedakan antara antara keduanya yaitu, tidak ada penerimaan pengembangan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), jika ada nilainya juga tidak begitu besar. Sedangkan wakaf, terdapat penerimaan yang berasal dari pengembangan dananya (terutama wakaf tunai), dan memiliki kemungkinan memiliki nilai yang cukup besar.

Menurut Muslim (2015: 399), penerapan akuntansi syariah tentang wakaf tampaknya yang hanya dapat diterapkan adalah wakaf uang. Hal tersebut dikarenakan pemasukan dan pengeluaran jelas setiap saat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan akuntansi merupakan salah satu upaya memproduktifkan wakaf guna menopang kesejahteraan masyarakat. Dana hasil pengelolaan wakaf biasanya dimanfaatkan untuk banyak kepentingan seperti beasiswa, pendidikan anak yatim piatu, mendanai haji, dan sebagainya.

2.4 Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi berkaitan dengan beberapa hal, yaitu:

1. Pengakuan

Pengakuan adalah proses pembentukan suatu pos, menyatakan pos tersebut baik dalam bentuk kata-kata maupun jumlah uang kedalam neraca atau laporan lainnya (Harahap, 2011). Jadi, pengakuan berhubungan dengan apakah suatu transaksi dicatat atau tidak.

2. Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penentuan jumlah uang atau rupiah yang akan dilekatkan pada objek (elemen/pos) yang terlibat transaksi (Suwardjono, 2014).

3. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian ialah menetapkan cara melaporkan pos-pos dalam seperangkat statemen keuangan. Sedangkan pengungkapan berkaitan dengan cara penjelasan berbagai hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain dinyatakan dalam statemen keuangan (Suwardjono, 2014).

2.5 Pelaporan Keuangan Wakaf

Pelaporan keuangan wakaf yaitu segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan informasi keuangan wakaf. Menurut Suwardjono (2014), aspek-aspek tersebut yakni lembaga yang terlibat dan peraturan yang berlaku (PABU/Prinsip Akuntansi Berterima Umum). Tujuan utama pelaporan dan akuntansi wakaf ialah untuk menyediakan informasi menyangkut sirkulasi

keuangan institusi atau lembaga wakaf yang bermanfaat bagi masyarakat dan pihak pemakai lainnya (DEKS, 2016). Pelaporan keuangan juga dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 58 berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*”

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa seseorang diperintahkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dalam sisi akuntansi bisa dalam hal pencatatan transaksi dan pelaporan. Akuntansi semakin dibutuhkan untuk menjaga akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan Allah atas amanah yang telah diberikan agar tercipta kebenaran dan keadilan. Segala sesuatu yang dikerjakan diketahui oleh Allah SWT (DEKS, 2016).

Berkaitan dengan pelaporan keuangan, laporan keuangan yang disajikan secara rutin terkait wakaf, meliputi: neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana (laporan perubahan dana wakaf, dana *nazhir*, dan dana non halal dari pengumpulan dan pendapatan hasil wakaf), laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang menyajikan informasi lebih detail mengenai *nazhir*,

penjelasan pos-pos penting, dan upaya pengembangan sumber daya manusia (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2016).

2.5.1 Tujuan Pelaporan dan Akuntansi Wakaf

Tujuan utama dalam pelaporan dan akuntansi wakaf selain menyediakan informasi terkait keuangan wakaf, juga memiliki tujuan lain antara lain:

1. Menyediakan informasi dalam membantu mengevaluasi pemenuhan tanggungjawab *nazhir* terhadap pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, serta pemeliharaan dan pendistribusian hasilnya.
2. Memberikan informasi tentang kepatuhan *nazhir* dan institusi/lembaga wakaf terhadap prinsip syariah.
3. Melindungi aset wakaf.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas terkait kerja *nazhir* dan institusi atau lembaga wakaf.
5. Melakukan evaluasi terhadap apa saja yang dilakukan *nazhir* atas sumber daya wakaf yang telah dikelola (Dewan Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2016).

2.6 Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Sebagai Pengelola Wakaf


Menurut bab II Pasal 28 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa wakif bisa mewakafkan uang melalui lembaga keuangan syariah yang telah ditunjuk Menteri. Peraturan tersebut memberikan arahan bahwa kelak pengelolaan wakaf tunai lebih banyak diserahkan kepada

lembaga keuangan syariah. Menurut Wadjdy dan Mursyid (2007), lembaga keuangan syariah memiliki potensi besar untuk *promote* menjadi pengelola wakaf tunai. Secara syariah, *funding structures* atau *financing vehicks* yang bisa digunakan untuk melakukan pengelolaan aset wakaf tunai, seperti *mudharabah*, *musyarakah*.

2.7 Kerangka Pemikiran

KSPPS BMT Muamalat merupakan *nazhir* wakaf uang. Penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf uang berkaitan dengan perlakuan akuntansi baik dalam hal pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, maka model penalaran diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai dari penyusunan rencana proposal penelitian sampai penelitian selesai, yaitu bulan Desember 2018-April 2019. Wilayah atau lokasi penelitian dilakukan KSPPS BMT Muamalat yang terletak di Jalan Gudanglawas, Giriwondo, Jumapolo, Karanganyar.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi obyek secara alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, hasilnya lebih menekankan makna daripada *generalisasi* (Sugiyono, 2017).

3.3 Data dan Sumber Data

Menurut Herdiansyah (2015:8), data adalah suatu atribut yang melekat pada suatu objek tertentu, memiliki fungsi sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan diperoleh melalui metode atau instrumen pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, antara lain:

1. Data Primer

Data primer (*primary data*) merupakan informasi yang diperoleh langsung (dari tangan pertama) oleh peneliti terkait tujuan penelitiannya (Sekaran dan Bougie, 2017). Sumber data primer dapat diperoleh melalui hasil

wawancara, dan observasi. Penelitian ini sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) mengacu informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada (Sekaran dan Bougie, 2017). Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari profil lembaga, struktur organisasi, laporan keuangan KSPPS BMT Muamalat tahun 2018 yang menyediakan informasi wakaf, data jumlah wakif, buku, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan wakaf.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, maka dibutuhkan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data penelitian ini, antara lain:

1. Observasi

Observasi adalah teknik mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan partisipasi dan nonpartisipasi. Observasi partisipasi pengamat ikut serta dalam kegiatan yang berlangsung, sedangkan observasi nonpartisipasi pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan hanya mengamati (Sudaryono, 2017). Observasi yang dilakukan dalam peneliti adalah observasi nonpartisipasi, yaitu peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan hanya mengamati kegiatan terkait perlakuan akuntansi yang berhubungan dengan wakaf. Berikut form catatan observasi di KSPPS BMT Muamalat:

Tabel 3.1
Form Catatan Observasi

Hari/tanggal	:	
Waktu	:	
Tempat	:	
Catatan	:	

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya (Sudaryono, 2017). Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur, dimana peneliti bebas bertanya dan bebas mengatur alur dan *setting* wawancara. Saat melakukan wawancara, pencatatan data wawancara penting sekali karena data yang akan dianalisis didasarkan atas kutipan hasil dari wawancara yang telah dilakukan. Pencatatan data dapat dilakukan melalui tape-recorder dan ada pula dilakukan melalui pencatatan pewawancara sendiri (Moleong, 2014).

Ciri-ciri wawancara semi terstruktur, yaitu: pertanyaan terbuka namun ada batasan terhadap tema, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel dan terkontrol baik dalam hal pertanyaan dan jawaban, ada pedoman wawancara yang menjadi patokan membuat pertanyaan wawancara, tujuan wawancara untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan tertentu (Herdiansyah, 2015). Peneliti melakukan wawancara semi terstruktur dengan manajer bagian Sumber Daya Insani (SDI), manajer *maal* dan pegawai bagian

admin & akuntansi *baitul maal* Muamalat. Berkaitan dengan wawancara tersebut peneliti selain membuat transkrip wawancara juga membuat form catatan wawancara sebagai berikut:

Tabel 3.2
Form Catatan Wawancara

Hari/Tanggal :

Pewawancara :

Waktu :

Tempat :

1.	Data Narasumber Nama : Jabatan :
2.	Hasil wawancara :

3. Dokumentasi

Menurut Sudaryono (2017: 219), dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, seperti buku, peraturan-peraturan, foto, film, dokumenter, laporan kegiatan, dan data yang relevan dengan penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Hasil penelitian akan semakin *kredibel* atau dapat dipercaya apabila didukung dengan foto dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Metode dokumentasi yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah dengan mendapatkan data primer, antara lain profil lembaga, struktur organisasi, laporan keuangan, data aset wakaf, data jumlah wakif, dan

dokumentasi yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi wakaf uang (pengakuan, pengukuran, penyaluran, penyajian, dan pengungkapan).

3.5 Triangulasi

Menurut Sugiyono (2017: 125), triangulasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Dalam pengumpulan data melalui triangulasi peneliti dapat sekaligus menguji *kredibilitas* data. Terdapat dua jenis triangulasi, yaitu: triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data dengan teknik yang berbeda dalam sumber yang sama. Peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data melalui beberapa sumber. Jenis triangulasi yang dilakukan yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono: 131), analisis data kualitatif adalah proses mencari serta menyusun data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi untuk menarik kesimpulan. Menurut *Miles dan Huberman* (1984) dalam Sugiyono (2017), aktivitas dalam analisis data mencakup tiga aktivitas yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *conclusion drawing/verification*.

Reduksi data (*data reduction*) adalah merangkum, memilih, memfokuskan hal-hal pokok dan penting data kasar dari hasil lapangan.

Setelah data direduksi kemudian data tersebut disajikan dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data tersebut maka akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi. Kemudian sekumpulan informasi tersebut akan ditarik kesimpulannya dan disajikan untuk pengambilan tindakan (*conclusion drawing/verification*).

Analisis kualitatif dilakukan dengan cara membandingkan antara teori dengan praktik. Pada analisis ini dilakukan perbandingan antara data yang didapatkan dari lapangan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sebagai landasan teori (Yuliani dan Bustaman, 2017). Selain itu, hasil wawancara akan dianalisis untuk mengetahui terkait perlakuan akuntansi wakaf uang yang dilakukan oleh KSPPS BMT Muamalat.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Sejarah KSPPS BMT Muamalat

KSPPS BMT Muamalat adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berdiri pada tanggal 5 September 1998. Diprakarsai oleh Bapak M.Indarto, S.Ag (seorang tokoh masyarakat di Dusun Deres) diawali dengan diadakannya rapat di Masjid Mujahidin Dusun Deres, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar. Kegiatan operasional baru dimulai pada tanggal 28 November 1998 di Gudanglawas, Giriwondo, Jumapolo dengan modal awal Rp1.300.000, kegiatan operasionalnya hanya melayani simpan pinjam.

Hari kerja pada awal-awal pendirian hanya sesuai dengan pasaran dalam Jawa yaitu Pahing dan Wage. Setelah beberapa bulan aktif hari kerja berubah menjadi Senin-Sabtu. Sekitar satu tahun menjalankan kegiatan operasional KSPPS BMT Muamalat mendapatkan ijin resmi dari pemerintah dengan diterbitkan akta pendirian No.274/BH/KDK.11.028/IX/1999 tanggal 02 September 1999 (Hasil wawancara dengan Bapak Agung Purnomo tanggal 10 Januari 2019).

4.1.2 Visi dan Misi KSPPS BMT Muamalat

KSPPS BMT Muamalat sebagai suatu lembaga keuangan syariah memiliki visi dan misi dalam mencapai tujuannya. Visi dan misi tersebut merupakan acuan atau landasan yang digunakan dalam melakukan kegiatan

operasional, supaya dapat mencapai apa yang diharapkan. Visi, misi, dan tujuan tersebut antara lain: menciptakan BMT Muamalat sebagai lembaga keuangan syariah yang profesional, terpercaya, *responsiveness*, *inovatif*, pilihan masyarakat dalam mengimplementasikan bisnis syariah. Untuk visi tersebut maka juga ada beberapa misi yang dilakukan.

Beberapa misi tersebut antara lain: membangun dan mengembangkan sistem syariah, ikut berperan serta dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui simpanan dan kerjasama pembiayaan syariah. Misi ketiga yaitu membangkitkan dan mengembangkan potensi sumber daya insani yang profesional, cerdas, intelektual, emosional, dan spiritual, menumbuh dan mengembangkan nilai-nilai semua pihak.

Misi keempat adalah mengembangkan mutu pelayanan dengan mengutamakan kepuasan anggota melalui pelayanan prima. Terakhir yakni membangun manajemen lembaga keuangan mikro syariah muamalat dan budaya organisasi serta etika bisnis, tata kelola organisasi yang baik dan berkualitas.

KSPPS BMT Muamalat menjalankan kegiatan dibidang ekonomi baik pembiayaan maupun dan lainnya yang memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang pertama yakni terwujudnya kesuksesan ekonomi syariah yang membahagiakan dan memakmurkan pada individu anggota dan masyarakat dalam setiap kehidupan. Kedua, terwujudnya pemberdayaan ekonomi umat dalam rangka kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui pemanfaatan jasa layanan oleh anggota dan masyarakat.

Selain itu terciptanya kualitas dan produktifitas karyawan serta budaya organisasi yang kondusif dalam rangka peningkatan performance *excellent*, citra, dan kepercayaan masyarakat. Tujuan yang keempat adalah terciptanya manfaat yang seimbang kepada manajemen anggota tim dan mitra bisnis dan lingkungan sekitar. Tujuan yang selanjutnya yaitu terbangunnya kepuasan dan loyalitas anggota dan mitra bisnis. Terakhir adalah terciptanya struktur manajemen organisasi lembaga keuangan mikro syariah yang sehat dan kuat serta memiliki budaya saing secara global.

4.1.3 Produk-produk KSPPS BMT Muamalat

Sebagai lembaga keuangan syariah mikro, KSPPS BMT Muamalat yang berdiri sejak tahun 1998 dan menjadi *nazhir* wakaf uang pada 11 Desember 2014, terus mengalami pertumbuhan. Banyak produk yang ditawarkan antara lain pembiayaan muamalat, simpanan *mudharabah* muamalat, simpanan berjangka muamalat, dan jasa layanan anggota.

Terdapat produk dan program yang ditawarkan KSPPS BMT Muamalat dalam basis sosial. Produk dan program tersebut dikelola di *baitul maal* diantaranya adalah: zakat, infak, sedekah, beasiswa *smart student*, pembinaan ustad TPA, pengajian MKU, tarling muamalat (program ramadhan), santunan yatim dan dhuafa, muamalat *rescue community* (penggalangan dana bencana), muamalat sehat, mobil layanan umat, kambing berkah muamalat, wakaf uang, wakaf masjid, dan wakaf Qur'an. Adapun program wakaf yang ditawarkan di KSPPS BMT Muamalat yang berdasarkan tujuan pemberian dari *wakif* yaitu:

1. Wakaf Uang

Wakaf yang diterima di KSPPS BMT Muamalat yaitu berupa wakaf uang atau disebut juga wakaf tunai. Wakaf uang akan diinvestasikan atau ditabung pada *baitul tamwil* terlebih dahulu kemudian hasil pengembangannya disalurkan sesuai dengan rencana program yang telah dibuat oleh *nazhir* misal disalurkan untuk santunan kepada yatim piatu.

2. Wakaf Masjid

Wakaf masjid adalah program wakaf uang dimana dari awal tujuan pemberiannya untuk membangun masjid. Dana wakaf masjid yang sudah terhimpun digunakan untuk membangun masjid disamping kantor BMT. Selain itu terdapat program baru yakni wakaf masjid Lombok. Dana wakaf masjid tersebut diperuntukan atau disalurkan untuk pembangunan masjid di Lombok. Hal tersebut bertujuan membantu masyarakat di Lombok yang telah dilanda bencana gempa bumi dalam bentuk pembangunan masjid.

3. Wakaf Qur'an

Wakaf Qur'an hampir sama dengan wakaf masjid, dana wakaf yang diberikan pewakif ditujukan penyalurannya dalam bentuk Al-Qur'an. Namun saat ini program wakaf ini baru terlaksana sekali dan tidak dilanjutkan lagi. Dulu BMT bekerjasama dengan BWA (Badan Wakaf Al-Qur'an) dalam melaksanakan program tersebut. Akan tetapi tahun 2018 program wakaf tersebut tidak lagi dilaksanakan (Hasil wawancara dengan Ibu Fitri, 24 April 2019).

Jenis wakaf diatas dibedakan dalam penulisan nama akun, sehingga benar-benar terpisah sesuai dengan tujuan pemberian dari pewakif. Hal tersebut bertujuan agar mempermudah dalam hal pengelolaan dan penyaluran. Sehingga tidak tercampur antara dana wakaf yang satu dengan yang lain.

4.1.4 Susunan Pengurus dan Pengelola KSPPS BMT Muamalat

Berikut daftar susunan pengurus dan pengelola KSPPS BMT Muamalat yang terletak di Jumapolo, Karanganyar:

Pengurus :

Ketua : H. Suropto, A.Ma

Sekretaris : Sungkono, S.Pd

Bendahara : Supardi, S.Ag

Pengawas Manajemen : Sutardi, S.Ag

Ngadiman

Sarimin

Dewan Syariah : H. Drs. Ngadino, M.Ag

H. Zainal Arifin, S.Th.I.MA, S.Pd, M.Pd.I

Pengelola :

Pengelola Harian KSPPS BMT Muamalat terdiri dari 76 orang terbagi dalam:

Direktur Utama : M Indarto, S.Ag

Manager Bisnis dan Pengembangan : Suropto, S.Ag


Manager Operasional dan IT : Eko Setyono, ST

Manager SDI dan Umum : Agung Purnomo, S.Sn

Manager Maal : Eko Sularso

Kabag Keuangan dan Administrasi	: Basuki
Manager Cabang	: 8 Orang
Teller, CS, dan Back Office	: 20
Sekretaris Eksekutif (SE)	: 1
Marketing	: 38
Penjaga	: 3

Gambar 4.1
Struktur Organisasi KSPPS BMT Muamalat Pusat



4.2 Pembahasan

4.2.1 Perlakuan Akuntansi Wakaf Uang Pada KSPPS BMT Muamalat

Penerimaan wakaf uang di KSPPS BMT Muamalat dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang baik, namun juga mengalami


penurunan walaupun tidak signifikan. Pertumbuhan yang tinggi yakni pada tahun 2015 sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2018. Penurunan penghimpunan wakaf uang di tahun 2018 sekitar Rp1.146.000. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Pertumbuhan Wakaf Uang Periode 2014-2018

Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018
Wakaf Uang	8.220.000	13.863.000	14.616.000	17.057.000	15.911.000
Pertumbuhan	-	5.643.000	753.000	2.441.000	(1.146.000)
Prosentase	-	40,71%	5,15%	14,31%	-7,20%

Sumber data: Laporan Pertanggungjawaban Baitul Maal Muamalat

Grafik 4.1
Pertumbuhan Wakaf Uang



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa total wakaf uang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan. Penerimaan wakaf uang tahun 2014 dan 2015 mengalami peningkatan yang cukup besar sebesar Rp5.643.000. Penerimaan wakaf uang setiap tahunnya mengalami perbedaan yang tidak signifikan.


Penurunan penghimpunan wakaf uang pada tahun 2018 dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: kurangnya inovasi atau kreativitas dari BMT, kurangnya kesadaran diri, dan kepercayaan dari masyarakat (Hasil wawancara dengan Ibu Fitri pada 24 April 2019). Maka dari itu inovasi dan kreativitas dari BMT sangat mempengaruhi pemahaman masyarakat untuk berwakaf. Akan tetapi untuk kaitannya dengan kepercayaan dan kesadaran antara masyarakat dengan lembaga bisa melalui kegiatan pelaporan melalui majalah dan sebagainya. Apabila lembaga bersifat transparan kemungkinan masyarakat akan lebih mudah percaya.

Tabel 4.2
Pertumbuhan Wakaf Masjid Periode 2014-2018

Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018
Wakaf Masjid	-	260.848.200	34.781.000	38.345.000	41.800.000
Pertumbuhan	-	260.848.200	(226.067.200)	3.564.000	3.455.000
Prosentase	-	100,00%	-649,97%	9,29%	8,27%

Sumber data: Laporan Pertanggungjawaban KSPPS BMT Muamalat

Grafik 4.2
Pertumbuhan Wakaf Masjid



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa wakaf masjid mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2015. Hal tersebut berbanding terbalik dengan tahun setelahnya yakni tahun 2016 mengalami penurunan secara drastis. Penurunan tersebut disebabkan karena dana yang sudah terhimpun sudah digunakan untuk kegiatan pembangunan masjid. Namun dari tahun 2016 sampai dengan 2018 total wakaf masjid mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Eko Sularso pencatatan wakaf hampir sama dengan zakat, infak/sedekah. Dalam hal pencatatan antara wakaf dengan zakat, infak, dan sedekah tidak berbeda jauh yang membedakan yakni dalam hal pengelolaan atau pengembangan. Pencatatan transaksi wakaf di *baitul maal* menggunakan *software Microsoft Excel*. Seperti pemaparan Ibu Fitri berikut:

“Kalau untuk khusus baitul maal untuk akuntansinya sementara ini kan masih pakainya yang PAS 13 jadi masih sedikit manual. Sebenarnya udah ada program sama seperti yang tamwil punya. Jadinya kita tinggal masukkan nanti sudah ada rekapan”(Hasil wawancara tanggal 18 Maret 2019).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Fitri pada tanggal 24 April, peneliti mengklarifikasi terkait PAS 13. Maksud dari PAS 13 tersebut yakni *microsoft excel* 2013 yang digunakan untuk input data. Dengan adanya *software* tersebut sedikit memudahkan dalam melakukan input data meskipun agak manual. Sistem penjurnalan langsung di komputer,

sehingga tidak memerlukan dokumen sejenis buku yang digunakan untuk penjurnalan maupun membuat laporan keuangan.

Penerimaan wakaf di *baitul maal* belum menggunakan Sertifikat Wakaf Uang (SWU). Untuk bukti dalam penerimaan maupun penyaluran menggunakan kuitansi. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Eko Sularso selaku manager maal berikut ini:

“Sertifikat wakaf uang dari LKS-PWU itu istilahnya bank yang ditunjuk dari pemerintah itu. Jadi pengelolaannya kalau sudah satu juta itu istilahnya disahkan mendapatkan sertifikat dari LKS-PWU tapi sementara ini kami belum menerapkan itu.”(Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2019)

Pewakif akan diberi bukti transaksi semacam kuitansi, satu untuk *wakif* dan yang satu lagi untuk *nazhir*. Bukti transaksi tersebut digunakan *nazhir* dalam input data dikomputer dan diarsip. Sehingga bukti tersebut akan memudahkan *nazhir* dalam input data dan bukti yang diterima wakif juga berguna sebagai bukti telah berwakaf. Sesuai dengan pemaparan Ibu Fitri selaku pegawai bagian admin dan akuntansi sebagai berikut:

“Iya. Kan rangkap ya. Rangkapannya yang dikasihkan keorangnya yang asli kita pakai. Cuma bedanya sama tamwil, kalau tamwil kan sudah bisa diprint out divalidasi. Tapi kalau kita kan tetap manual. Yang penting sudah ada buktinya” (Hasil wawancara tanggal 18 Maret 2019).

Berikut gambar bukti penerimaan wakaf yang terdiri dari dua rangkap yang digunakan *nazhir* untuk mempermudah pencatatan dan digunakan sebagai arsip, serta digunakan sebagai bukti wakif telah berwakaf.

Gambar 4.2
Bukti Penerimaan Wakaf

Formulir Setoran Donasi BMM No : _____

Kepada MPZ Dompot Dhuafa Baitul Maal Muamalat
mohon dicatat transaksi berikut

tanggal: _____

nama _____

alamat _____

nomor telepon _____

jenis donasi	uraian	nominal
<input type="checkbox"/> zakat		
<input type="checkbox"/> infak/sedekah		
<input type="checkbox"/> infak terikat		
<input type="checkbox"/> wakaf tunai		
<input type="checkbox"/> santunan yatim/dhuafa		
<input type="checkbox"/> kemanusiaan		
TOTAL		

tanda tangan penyeter _____

Pengesahan Petugas Amil _____

Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang telah Anda berikan, menjadikannya suci dan mensucikan, serta Allah memberikan keberkahan atas harta Anda yang tersisa (Doa untuk pembayar zakat)

1. Pengakuan Awal

Dalam hal pengakuan awal, Baitul Maal Muamalat pada saat penerimaan wakaf yang berupa kas diakui dan dicatat pada saat diterima. Sehingga apabila kas belum diterima maka wakaf uang tersebut belum diakui dan dicatat. Bukti dari penerimaan wakaf uang tersebut dapat dilihat pada gambar 4.2.

Seluruh dana wakaf yang diterima dari wakif diakui sebagai penambah dana wakaf dan dicatat sesuai dengan nominal sebenarnya yang diterima. Wakaf yang diserahkan kepada *nazhir* sifatnya harus tetap utuh pokok nominalnya. Penerimaan wakaf tersebut dicatat di kuitansi

kemudian diinput di komputer. Akan tetapi, ada beberapa pewakif yang tidak mau ditulis identitas lengkapnya. Sesuai dengan pemaparan wawancara dengan Ibu Fitri selaku pegawai admin dan akuntansi di *baitul maal* berikut ini:

“Iya pakai formulir. Sebagian donatur ataupun muzaki itu nggak mau dituliskan namanya. Misalkan panjenengan donasi tak tulis namanya ini, alamatnya ini secara lengkap, nomer teleponnya ini. Na untuk laporan tahunan kan kita tuliskan dia ada yang nggak mau. Akhirnya dengan “hamba Allah” seperti itu. Jadi kita pakainya ini aja” (Hasil wawancara tanggal 18 Maret 2019).

Wakaf yang diterima akan diakui seluruhnya sebagai dana wakaf dan dicatat dengan akun kas pusat (debit) penerimaan dana wakaf tunai (kredit). Jika dana wakaf yang diterima untuk masjid, maka jurnal sebelah kredit dicatat penerimaan dana wakaf masjid (d disesuaikan dengan tujuan pemberian).

Dana wakaf uang yang diterima dan belum dimasukkan di simpanan khusus diakui dan dicatat sebagai kas pusat, jika sudah dimasukkan di simpanan khusus wakaf diakui dan dicatat sebagai BMT Muamalat “Wakaf Muamalat”. Wakaf uang yang diinvestasikan sebagai komponen modal BMT diakui dan dicatat dengan akun investasi saham. Dana wakaf masjid yang telah digunakan untuk pembangunan kurang dan meminjam dana *baitul tamwil* diakui dan dicatat pada akun hutang-kantor pusat.

Dalam penyaluran wakaf *nazhir* tidak mendapatkan *ujroh*, tetapi *nazhir* berhak mendapatkan bagian dari hasil pengembangan atas pengelolaan wakaf uang sebesar 10%. Tetapi *baitul maal* tidak mengambil

hak tersebut, karena beliau menganggap itu sudah sebagian dari tugas yang wajib dijalankan, seperti yang disampaikan Ibu Fitri berikut ini:

“Kalau untuk khusus wakaf kita tidak ambil, kita untuk pengelolaan dari infak sama zakat. Kalau infak 10% kalau zakat kita ambil seperdelapan karena bagian amil kan seperlapan. Itu untuk pengelolaan tidak untuk kita tapi untuk operasional bisa beli kertas dan sebagainya kayak gitu. Kalau wakaf kita tidak ambil” (Hasil wawancara tanggal 24 April 2019)

Wakaf uang yang diterima *nazhir* akan dikelola terlebih dahulu (diinvestasikan) untuk mendapatkan hasil pengembangan. Kemudian hasil pengembangan dari wakaf uang tersebut juga disalurkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan seperti santunan untuk anak yatim dan dhuafa.


Dari hasil wawancara dengan Ibu Fitri selaku pegawai bagian admin dan akuntansi beliau menjelaskan bahwa jika disesuaikan dengan tujuan pewakif terdapat dua jenis yakni wakaf yang sifatnya terikat dan tidak terikat. Wakaf masjid dan wakaf Qur'an bersifat terikat, karena pewakif memberikan dana dan harus ditujukan untuk pembangunan masjid dan penyaluran berupa Al-Qur'an. Sedangkan wakaf uang sifatnya tidak terikat, karena bagi hasil dan sisa hasil usaha yang diperoleh akan disalurkan sesuai dengan kebijakan *nazhir*.

Berikut pemaparan dari Ibu Fitri:

“Ada yang terikat ada yang tidak, tergantung tujuannya. Kalau wakaf masjid ya langsung ke masjid, kalau wakaf yang Rp25.000 wakaf uang itu masuknya ke kita dulu ya terikat trus nanti investasikan kaya yang kemarin tak kasih” (Hasil wawancara tanggal 24 April 2019).

Dana wakaf uang yang diperoleh Baitul Maal Muamalat dapat diinvestasikan untuk program pembiayaan dengan *margin* atau bagi hasil. Pembiayaan tersebut menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan sebagainya. Pendapatan akan dibagi sesuai dengan *nisbah* antara lembaga keuangan mikro syariah dan dana wakaf. Keuntungan investasi wakaf uang akan mendapat porsi Sisa Hasil Usaha (SHU) pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT). Keuntungan yang diperoleh akan disalurkan untuk program pemberdayaan sosial, seperti santunan anak yatim dan dhuafa. Berikut model pengembangan wakaf di KSPPS BMT Muamalat:

Gambar 4.3
Model Pengembangan Wakaf Uang



Pengelolaan wakaf selain dengan cara investasi yaitu dengan ditabung disimpan khusus pada *baitul tamwil*. Keuntungan yang

diperoleh dari simpanan khusus tersebut adalah bagi hasil. Keuntungan tersebut diperoleh baik setiap akhir bulan atau setiap akhir tahun. Bagi hasil yang diperoleh disalurkan untuk program pemberdayaan sosial. Bagi hasil yang diterima diakui dan dicatat dengan akun bagi hasil wakaf tunai disebelah debit dan BMT Muamalat “Wakaf Muamalat” dicatat disebelah kredit.

Dana wakaf yang diterima tidak terdapat pemisahan pengakuan. Karena semua dana wakaf yang diterima akan diakui sebagai penambah dana wakaf. Sedangkan untuk hak *nazhir* dapat diperoleh apabila dana wakaf tersebut dikelola atau dikembangkan. Sehingga terdapat bagi hasil dan sisa hasil usaha yang 10% dari bagian tersebut merupakan hak *nazhir*.

Berkaitan dengan pengakuan diatas, seluruh dana wakaf yang diterima oleh *nazhir* diakui sebagai dana wakaf. Apabila wakif menghendaki tujuan penyaluran wakaf tersebut, maka *nazhir* juga akan memisahkan wakaf tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki *wakif*. Pada KSPPS BMT Muamalat terdapat tiga perbedaan dalam peruntukan wakaf, yakni wakaf uang, wakaf masjid, dan wakaf Qur’an.

Maka, *nazhir* hanya sebagai perantara untuk menyalurkan wakaf tersebut, seperti wakaf masjid dan wakaf Qur’an, karena *nazhir* tidak mengelola dana wakaf tersebut. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Eko Sularso berikut:

“Beda Mbak. Yang wakaf masjid itu beda, yang wakaf masjid disendirikan. Kalau wakaf uang sendiri jadi khusus. Wakaf uang khusus sementara yang selain yang diinvestasikan di apa keanggotaan itu. Itu disimpan di tabungan sendiri tersendiri. Kalau yang wakaf masjid itu masuknya di wakaf masjid, itu dananya tersalurkan sendiri. Karena kebetulan bangun masjid belum lunas lah itu untuk ngangsur masjid dana wakaf masjid. Terus yang sekarang kita juga ada program baru lagi wakaf masjid juga tapi untuk mbangun masjid di Lombok dan Palu. Itu juga sendiri lagi. Istilahnya sumbernya bisa saja sama tapi dari donatur sudah diarahkan istilahe. Ini untuk apa.” (Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2019)

2. Pengukuran

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Fitri selaku pegawai bagian admin dan akuntansi Baitul Maal Muamalat menjelaskan bahwa tidak ada penurunan nilai aset wakaf. Sebab, pokok wakaf uang harus tetap utuh jumlahnya tidak boleh berkurang. Kemungkinan akan bertambah apabila dikelola dan dikembangkan secara maksimal. Dana wakaf uang yang diterima diukur menggunakan satuan mata uang rupiah (Hasil wawancara tanggal 24 April 2019).

Dana wakaf masjid dan wakaf Qur'an *baitul maal* hanya sebagai perantara untuk menyalurkan wakaf tersebut. Dana wakaf tidak dikelola terlebih dahulu oleh *baitul maal* selaku *nazhir*. Penyaluran kedua wakaf tersebut langsung digunakan untuk pembangunan masjid dan penyaluran berupa Al-Qur'an. Berikut pemaparan dari Ibu Fitri selaku pegawai bagian admin dan akuntansi di *baitul maal*:

“Kalau disini nggak dicatat tidak diperhitungan. Kalau aset dan sebagainya sudah miliknya tamwil. Jadi kita itu hanya mengelola uang wakafnya saja. Jadi tidak mikirkan bangunannya nanti aset menurun atau bagaimana. Sebenarnya dulu kenapa kita wakaf masjid itu ceritanya ada tanah yang diwakafkan. Nah minta tolong

sama BMT suruh bangun masjid, padahal dananya belum ada. Nah kita talangin dulu trus kita cari donasi.” (Hasil wawancara tanggal 18 Maret 2019)

3. Penyaluran Wakaf

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitri selaku pegawai bagian admin dan akuntansi dan Bapak Eko Sularso selaku manajer *maal* menjelaskan bahwa penyaluran wakaf adalah penyaluran dana hasil pengembangan wakaf uang kepada *mauquf ‘alaih* dicatat sebagai penggunaan bahas (bagi hasil) dana wakaf uang. Wakaf uang dilakukan pengelolaan terlebih dahulu baru hasil pengembangan yang bisa dimanfaatkan.

Dana wakaf masjid penyalurannya digunakan untuk pembangunan masjid, begitu juga dengan wakaf Qur’an. Jadi, untuk wakaf tersebut BMT hanya sebagai perantara dalam penyaluran. KSPPS BMT Muamalat juga telah menyalurkan dana wakaf masjid di Lombok dan pernah sekali penyaluran wakaf Qur’an, sesuai dengan yang disampaikan Ibu Fitri selaku pegawai bagian admin dan akuntansi berikut ini:

“Kemarin kan ada bencana kita ke semua BMT diharapkan donasi. Nah untuk kita donasinya Rp50.000.000,- padahal kita belum dapat donatur. Belum dapat donatur kan tidak boleh diambilkan dari wakaf uang. Otomatis kita punya hutang Rp50.000.000,-. Pas hari itu kita kirim Rp50.000.000,- kesana untuk pembangunan masjid. Nah kita baru cari donatur. Kemarin akhir 2018 cuma dapet ini berapa ini, masih hutang Rp46.000.000,-. Alhamdulillah diawal 2019 di Bulan Januari itu sudah semuanya. Sekarang sudah full Rp50.000.000,- ke Palu. Lha ini yang wakaf masjid ini masjid BMT sebelah itu.” (Hasil wawancara tanggal 18 Maret 2019)

Penyaluran hasil pengembangan wakaf uang tidak ditentukan seperti zakat yang terdiri dari delapan *asnaf*. Jadi penyaluran hasil

pengembangan wakaf dilakukan sesuai dengan kebijakan yang akan dilakukan *nazhir* dan sesuai dengan kehendak *wakif*. Wakaf bertujuan untuk membantu kesejahteraan masyarakat dan semua umat berhak merasakan manfaatnya.

4. Penyajian Wakaf

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitri sebagai pegawai bagian admin dan akuntansi dan Bapak Eko Sularso sebagai manajer maal serta dokumen yang ada menjelaskan bahwa penyajian wakaf adalah penyajian dana wakaf yang disajikan pada laporan keuangan, disajikan secara terpisah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki pewakif, seperti wakaf uang, wakaf masjid, dan wakaf Qur'an disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan (neraca).

Penerimaan dana wakaf disajikan pada laporan dana wakaf dengan akun penerimaan dana wakaf tunai. Dana wakaf uang yang diterima juga disajikan pada laporan posisi keuangan, apabila dana tersebut belum dimasukkan di simpanan khusus diakui dan dicatat sebagai kas pusat, jika sudah dimasukkan di simpanan khusus wakaf diakui dan dicatat sebagai BMT Muamalat "Wakaf Muamalat". Wakaf uang yang diinvestasikan sebagai komponen modal BMT diakui dan dicatat dengan akun investasi saham serta disajikan pada laporan posisi keuangan.

Dana wakaf masjid yang telah digunakan untuk pembangunan kurang dan meminjam dana baitul tamwil diakui dan dicatat pada laporan posisi keuangan dengan akun hutang-kantor pusat. Bagi hasil dan sisa hasil

usaha yang diterima diakui dan dicatat dengan akun bagi hasil wakaf tunai disajikan pada laporan dana wakaf.

Penyaluran dana hasil pengembangan wakaf uang kepada *mauquf 'alaih* dicatat sebagai penggunaan bahas (bagi hasil) dana wakaf uang dan disajikan pada laporan dana wakaf. Laporan dana wakaf menyajikan terkait penerimaan dana (wakaf uang, bahas wakaf, SHU, wakaf masjid) dan penggunaan dana hasil pengembangan wakaf.

KSPPS BMT Muamalat selaku *nazhir* wakaf uang telah menyajikan beberapa laporan keuangan terkait wakaf yaitu laporan posisi keuangan, laporan dana wakaf, laporan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang dan laporan penghimpunan dan pengelolaan wakaf masjid. Baitul Maal Muamalat melaporkan laporan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang dan wakaf masjid kepada Badan Wakaf Indonesia secara *online* melalui *e-mail*.

Pelaporan ke Badan Wakaf Indonesia tersebut menggunakan format yang telah disediakan oleh Badan Wakaf Indonesia. Format laporan tersebut berisi tentang jumlah penghimpunan wakaf, pengelolaan dan pengembangan, serta penyaluran hasil pengelolaan. Pelaporan tersebut dilakukan selama enam bulan sekali atau bisa dikatakan tiap semester. Sesuai dengan yang disampaikan Bapak Eko Sularso selaku manajer maal berikut ini:

“Kalau pelaporan kan melalui perhimpunan. Jadi pelaporan ke BWI itu kita per semester. Setaun dua kali, ya kita hanya melaporkan perolehan terus ada formatnya juga. Jadi ada formatnya yang kita buat laporan disana ada, perolehan tahun lalu, tahun ini terus

penyaluran untuk mauquf 'alainya bagi hasilnya berapa terus ada yang usahanya istilahnya untuk pengembangan dana itu. Ada ketentuan juga.” (Hasil wawancara tanggal 10 Januari 2019)

Untuk pelaporan ke pewakif dan masyarakat menggunakan media majalah, dalam media tersebut *baitul maal* juga mengungkapkan program-program yang telah dilakukan KSPPS BMT Muamalat. Melalui media majalah, *baitul maal* memaparkan secara global total penerimaan dan penyaluran pada periode yang bersangkutan. Hal tersebut lebih mempermudah dan simpel untuk melakukan pelaporan kepada pewakif dan masyarakat. Melalui media tersebut diharapkan bisa menambah kepercayaan *wakif* maupun masyarakat kepada lembaga. Sesuai dengan pemaparan Ibu Fitri selaku pegawai bagian admin dan akuntansi serta yang membuat majalah berikut ini:

“Tidak, kita hanya lampirkan dimedia. Nanti kalau majalah kita lampirkan kayak gitu. Hanya mencantumkan secara global aja, penerimaandan penyaluran zakat, infak, dan wakaf” (Hasil wawancara tanggal 18 Maret 2019)

Media lain juga digunakan dalam melakukan sosialisasi wakaf uang seperti brosur, *facebook*, dan *website*. Namun, pernah terjadi penyalahgunaan informasi ketika *baitul maal* melakukan sosialisasi lewat media sosial. Sesuai dengan pemaparan Ibu Fitri selaku pegawai bagian admin dan akuntansi berikut ini:

“Kalau di media sosisial itu dulu pernah disalahgunakan. Kitakan pernah upload program dari baitul maal, kita cantumkan no.rekening sama nomer kita. Ternyata ada orang telfon kalau sudah transfer segitu tapi ternyata salah tujuan. Alasannya mau nabung tapi salah ke dana ziswaf.” (Hasil wawancara dengan Ibu Fitri tanggal 24 April 2019)

Selain media diatas *baitul maal* juga melakukan sosialisasi saat melakukan kajian ahad pagi. Tidak hanya berkaitan dengan wakaf tapi semuanya yakni ziswaf (zakat, infak/sedekah, dan wakaf). Baitul Maal Muamalat juga telah membuat laporan keuangan wakaf sendiri sehingga tidak bercampur dengan laporan keuangan *tamwil*. Jadi, baik dalam laporan keuangan wakaf maupun zakat sudah dipisahkan. Hal tersebut juga akan mempermudah pemangku kepentingan dalam memahami laporan keuangan.

5. Pengungkapan Wakaf

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Fitri dan Bapak Eko Sularso yang berperan penting dalam pengelolaan *baitul maal* menjelaskan bahwa pengungkapan wakaf yaitu laporan keuangan yang telah dibuat *baitul maal* muamalat terkait dana wakaf, baik wakaf uang, wakaf masjid, dan wakaf Qur'an telah diungkapkan. Pengungkapan tersebut bukan hanya terkait dana wakaf namun juga dana zakat, infak/sedekah.

Selain itu juga mengungkapkan terkait kebijakan penyaluran dana hasil pengembangan wakaf uang, penerimaan wakaf uang, wakaf masjid dan wakaf Qur'an. Selain itu rincian jumlah penyaluran dana hasil pengembangan wakaf, prosentase penyaluran, target penghimpunan, juga diungkapkan dalam laporan pertanggungjawaban. Hal tersebut bertujuan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mudah memahami isi laporan keuangan yang telah dibuat dan dapat menambah kepercayaan publik.

4.2 Hasil Analisis

4.3.1 Perlakuan Akuntansi Wakaf Uang Pada KSPPS BMT Muamalat

1. Pengakuan Awal

Tabel 4.3
Perlakuan Akuntansi Terkait Pengakuan Awal

No	Hasil Analisis KSPPS BMT Muamalat
1.	Penerimaan wakaf uang, wakaf masjid, dan wakaf Qur'an diakui pada saat diterima.
2.	Dana wakaf yang diterima diakui seluruhnya sebagai penambah dana wakaf. Wakaf uang, wakaf masjid, dan wakaf Qur'an yang berbentuk kas diakui sebesar jumlah sebenarnya atau nilai nominal.
3.	Penerimaan wakaf uang diakui pada saat kas diterima. Penerimaan wakaf uang diakui seluruhnya sebagai penambah dana wakaf dan sesuai dengan tujuan pemberian dari <i>wakif</i> . Wakaf uang diakui sebagai wakaf tidak terikat. Sedangkan wakaf masjid dan wakaf Qur'an diakui sebagai wakaf terikat. Yang membedakan adalah diawal pemberian dana wakaf untuk wakaf masjid dan Qur'an tujuan penyaluran sudah ditentukan oleh pewakif sedangkan untuk wakaf uang tidak.
4.	Wakaf yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana wakaf. Tidak terdapat bagian <i>nazhir</i> , tetapi <i>nazhir</i> berhak menerima 10% hasil dari pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. Untuk hak <i>nazhir baitul maal</i> tidak mengambilmnya karena itu sebagian dari tugas.
5.	Dalam wakaf <i>mauquf 'alaih</i> tidak ditentukan oleh <i>wakif</i> . Akan tetapi tujuan pemberiannya sesuai dengan kehendak <i>pewakif</i> . <i>Nazhir</i> tidak menerima <i>ujrah</i> atas kegiatan penyaluran wakaf. Akan tetapi <i>nazhir</i> berhak menerima 10% bagi hasil dari pengelolaan atau pengembangan wakaf.
6.	Wakaf yang diterima akan diakui seluruhnya sebagai dana wakaf dan dicatat dengan akun kas pusat (debit) penerimaan dana wakaf tunai (kredit). Jika dana wakaf yang diterima untuk masjid, maka jurnal sebelah kredit dicatat penerimaan dana wakaf masjid (d disesuaikan dengan tujuan pemberian).
7.	Dana wakaf uang yang diterima dan belum dimasukkan di simpanan khusus diakui dan dicatat sebagai kas pusat, jika sudah dimasukkan di simpanan khusus wakaf diakui dan dicatat sebagai BMT Muamalat "Wakaf Muamalat". Wakaf uang yang diinvestasikan sebagai komponen modal BMT diakui dan dicatat dengan akun investasi saham. Dana wakaf masjid yang telah digunakan untuk pembangunan kurang dan meminjam dana baitul tamwil diakui dan dicatat pada akun hutang-kantor pusat.

2. Pengukuran

Tabel 4.4
Perlakuan Akuntansi Terkait Pengukuran

No	Hasil Analisis KSPPS BMT Muamalat
1.	Tidak terdapat penurunan nilai aset wakaf yang berupa kas. Karena wakaf uang tidak boleh mengalami penurunan nilai karena harus tetap utuh dan tidak boleh berkurang pokoknya. Dana wakaf uang yang diterima diukur menggunakan satuan mata uang rupiah.

3. Penyaluran Wakaf

Tabel 4.5
Perlakuan Akuntansi Terkait Penyaluran Wakaf

No	Hasil Analisis KSPPS BMT Muamalat
1.	Dana hasil pengembangan wakaf uang disalurkan dan diakui sebagai penggunaan bagi hasil dana wakaf uang sebesar jumlah yang diserahkan.
2.	Dana wakaf masjid dan wakaf Qur'an disalurkan dan diakui sebagai pengurang dana wakaf tersebut. jadi, BMT hanya sebagai perantara dalam penyaluran wakaf masjid dan wakaf Qur'an.
3.	Penyaluran hasil pengembangan wakaf uang tidak hanya terdiri dari delapan <i>asnaf</i> . Jadi penyaluran hasil pengembangan wakaf dilakukan sesuai dengan kebijakan yang akan dilakukan <i>nazhir</i> dan sesuai dengan kehendak wakif. Wakaf bertujuan untuk membantu kesejahteraan masyarakat dan semua umat berhak merasakan manfaatnya.

4. Penyajian Wakaf

Tabel 4.6
Perlakuan Akuntansi Terkait Penyajian Wakaf

No.	Hasil Analisis KSPPS BMT Muamalat
1.	<i>Nazhir</i> menyajikan dana zakat, infak/sedekah, dan wakaf secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).
2.	Penerimaan dana wakaf disajikan pada laporan dana wakaf dengan akun penerimaan dana wakaf tunai.
3.	Dana wakaf uang yang diterima juga disajikan pada laporan posisi keuangan, apabila dana tersebut belum dimasukkan di simpanan khusus diakui dan dicatat sebagai kas pusat, jika sudah dimasukkan di simpanan khusus wakaf diakui dan dicatat sebagai BMT Muamalat "Wakaf Muamalat".

Tabel berlanjut...

Lanjutan Tabel 4.6

4.	Wakaf uang yang diinvestasikan sebagai komponen modal BMT diakui dan dicatat dengan akun investasi saham serta disajikan pada laporan posisi keuangan.
5.	Dana wakaf masjid yang telah digunakan untuk pembangunan kurang dan meminjam dana baitul tamwil diakui dan dicatat pada laporan posisi keuangan dengan akun hutang-kantor pusat.
6.	Bagi hasil dan sisa hasil usaha yang diterima diakui dan dicatat dengan akun bagi hasil wakaf tunai disajikan pada laporan dana wakaf.
7.	Penyaluran dana hasil pengembangan wakaf uang kepada <i>mauquf 'alaih</i> dicatat sebagai penggunaan bahas (bagi hasil) dana wakaf uang dan disajikan pada laporan dana wakaf.
8.	KSPPS BMT Muamalat telah menyajikan beberapa laporan keuangan terkait wakaf yaitu laporan posisi keuangan, laporan dana wakaf, laporan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang dan laporan penghimpunan dan pengelolaan wakaf masjid.
9.	Baitul Maal Muamalat melaporkan laporan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang dan wakaf masjid kepada Badan Wakaf Indonesia secara online melalui email dan dilakukan selama enam bulan sekali atau bisa dikatakan tiap semester.
10.	Pelaporan ke pewakif dan masyarakat menggunakan media majalah, dalam media tersebut <i>baitul maal</i> juga mengungkapkan program-program yang telah dilakukan, penerimaan, dan penyaluran wakaf secara global KSPPS BMT Muamalat.

5. Pengungkapan Wakaf

Tabel 4.7
Perlakuan Akuntansi Terkait Pengungkapan Wakaf

No.	Hasil Analisis KSPPS BMT Muamalat
1.	1) Baitul Maal Muamalat mengungkapkan skala kebijakan penyaluran wakaf. 2) Terdapat kebijakan penyaluran wakaf dan tidak mengambil hak <i>nazhir</i> . 3) Tidak terdapat penentuan nilai wajar. 4) Terdapat rincian jumlah dana wakaf yang disalurkan untuk masing-masing program. 5) Tidak ada hubungan istimewa antara <i>nazhir</i> dengan <i>mauquf 'alaih</i> .
2.	Dana wakaf uang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola atau dikembangkan terlebih dahulu. Hasil pengelolaan tersebut diungkapkan secara terpisah yakni bagi hasil dan sisa hasil usaha.

Tabel berlanjut...

Lanjutan Tabel 4.7

3.	Aset yang dikelola yakni aset lancar berupa kas yakni dari hasil investasi wakaf uang. Presentase penyaluran telah diungkapkan dilaporan pertanggungjawaban Rapat Anggota Tahunan.
4.	Baitul Maal muamalat tidak mengungkapkan karena tidak terdapat dana non halal.
5.	Mengungkapkan kinerja <i>nazhir</i> atas penerimaan dan penyaluran wakaf uang sesuai program yang telah ditentukan.

BAB V PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, perlakuan akuntansi wakaf uang pada KSPPS BMT Muamalat sudah baik dan bersifat transparan. Adapun perlakuan akuntansi wakaf uang tersebut antara lain:

1. Pengakuan Awal

Penerimaan dana wakaf yang berupa kas diakui sebesar jumlah sebenarnya. Wakaf yang diterima akan diakui seluruhnya sebagai dana wakaf dan dicatat dengan akun kas pusat (debit) penerimaan dana wakaf tunai (kredit). Terdapat perbedaan jenis wakaf uang yang berdasarkan tujuan pemberian dari pewakif. *Nazhir* tidak mendapatkan *ujroh* dalam penyaluran, namun berhak mendapatkan 10% atas hasil dari pengelolaan dan pengembangan wakaf.

Dana wakaf uang yang diterima dan belum dimasukkan di simpanan khusus diakui dan dicatat sebagai kas pusat, jika sudah dimasukkan di simpanan khusus wakaf diakui dan dicatat sebagai BMT Muamalat “Wakaf Muamalat”. Wakaf uang yang diinvestasikan sebagai komponen modal BMT diakui dan dicatat dengan akun investasi saham. Dana wakaf masjid yang telah digunakan untuk pembangunan kurang dan meminjam dana *baitul tamwil* diakui dan dicatat pada akun hutang-kantor pusat.

2. Pengukuran

Dana wakaf uang yang diterima diukur menggunakan satuan mata uang rupiah. Pengukuran pada wakaf tidak terdapat penurunan nilai aset wakaf. Hal tersebut disebabkan karena nilai atau jumlah wakaf uang tidak boleh mengalami penurunan harus tetap utuh. Penyalurannya berasal dari hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf uang (bagi hasil dan sisa hasil usaha). Wakaf masjid dan wakaf Qur'an *baitul maal* hanya sebagai perantara karena dana tersebut tidak perlu dikelola.

3. Penyaluran Wakaf

Penyaluran hasil pengembangan wakaf uang tidak hanya berpatok pada delapan *asnaf*. Tetapi digunakan untuk kemaslahatan umat dan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat *nazhir*. Terdapat penyaluran wakaf yang sudah ditentukan oleh *pewakif* yakni wakaf masjid dan wakaf Qur'an.

4. Penyajian Wakaf

Berdasarkan hasil penelitian penyajian dana wakaf disajikan dalam laporan posisi keuangan secara terpisah. KSPPS BMT Muamalat telah menyajikan beberapa laporan keuangan terkait wakaf yaitu laporan posisi keuangan, laporan dana wakaf, laporan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang dan laporan penghimpunan dan pengelolaan wakaf masjid. Baitul Maal Muamalat melaporkan laporan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang dan wakaf masjid kepada Badan Wakaf Indonesia secara *online* melalui *e-mail* dan dilakukan selama enam bulan

sekali. Pelaporan ke *pewakif* dan masyarakat menggunakan media majalah, media tersebut mengungkapkan program-program yang telah dilakukan, penerimaan, dan penyaluran wakaf secara global.

5. Pengungkapan Wakaf

Hal-hal yang belum disajikan pada laporan keuangan, diungkapkan pada laporan pertanggungjawaban Rapat Anggota Tahunan. Skala dan kebijakan penyaluran, rincian jumlah yang disalurkan, evaluasi kinerja, dan presentase penyaluran telah diungkapkan pada laporan pertanggungjawaban Rapat Anggota Tahunan.

Dana wakaf uang yang diterima tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu. Hasil pengelolaan tersebut diungkapkan secara terpisah yakni bagi hasil dan sisa hasil usaha. Tidak ada hubungan istimewa antara *nazhir* dan *mauquf 'alaih*.

1.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini hanya terbatas pada pembahasan terkait wakaf uang dan lembaga keuangan syariah pengelola wakaf, bukan lembaga khusus pengelola wakaf. Aspek utama yang diteliti yaitu terkait perlakuan akuntansi wakaf uang terkait pengakuan, pengukuran, penyaluran, penyajian, dan pengungkapan.

1.3 Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Terkait perlakuan akuntansi, KSPPS BMT Muamalat sebaiknya menggunakan pedoman akuntansi khusus wakaf yang telah disahkan di Indonesia yaitu PSAK 112, meskipun belum sepenuhnya menerapkan.
2. KSPPS BMT Muamalat perlu melengkapi laporan keuangan yang belum dibuat seperti catatan laporan keuangan yang disajikan tersendiri. Sehingga memudahkan pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi. Penggunaan *software* khusus dalam penginputan transaksi ziswaf juga dapat mempermudah dalam kegiatan pencatatan hingga pelaporan.
3. Pelaporan keuangan wakaf terhadap masyarakat atau pengguna lainnya bisa dipublikasikan melalui media sosial seperti *website*. Sehingga lembaga selaku *nazhir* wakaf uang akan lebih bersifat transparan dan akuntabel. Hal tersebut bisa meningkatkan kepercayaan dari khalayak umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia. (2016). *Buku wakaf (Wakaf: Pengaturan dan tata kelola yang efektif)*. BI, DEKS, Universitas Airlangga.
- Gustani, D.A.E. (2016). Wakaf tunai sebagai sumber alternatif permodalan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba vol 2, issue 2: 39-48*.
- Hameed, H.I.S., dan Ibrahim, M. (2011). Waqf accounting and management in Indonesian waqf institutions. Emerald Insight. *Humanomics*, Vol. 27 Iss 4 pp. 252 – 269.
- Hanifa, M.H., dan Azmi, A.C. (2015). The sharia-compliance of financial reporting practices: A case study on waqf. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 6 Iss 1 pp.
- Harahap, S. S. (2011). *Teori akuntansi: Edisi revisi 2011*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Hasan, S. (2011). *Wakaf uang: Perspektif fiqih, hukum positif, dan manajemen*. Malang: UIN Maliki Press
- Herdiansyah, H. (2015). *Wawancara, observasi, dan focus groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Lubis, S. K. (2010). *Wakaf dan pemberdayaan umat : Edisi 1*. Jakarta: Sinar Grafika
- Masruki, R., dan Shafii, Z. (2013). The development of waqf accounting in enhancing accountability. *Middle-East Journal of Scientific Research 13 (Research in Cotemporary Islamic Finance and Wealth Management)*, ISSN 1990-9233.
- Moleong, L.J. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muslim, S. (2015). *Akuntansi keuangan syariah: Teori dan praktik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nahar, H.Y., dan Yaacob, H. (2011). Accountability in the sacred context: The case of management, accounting and reporting of a Malaysian cash awqaf institution. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 2 Iss 2 pp. 87 – 113.

- Nurhayati, S., dan Wasilah. (2017). *Akuntansi syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sa'adah, N. (2016). Manajemen wakaf produktif: Studi analisis pada baitul maal di Kabupaten Kudus. *Jurnal Ekonomi Syariah Volume 4, Nomor 2 E-ISSN:2502-8316*.
- Sekaran, U., Bougie, R. (2017). *Metode penelitian untuk bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudaryono. (2017). *Metodologi penelitian*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
- Suwardjono. (2014). *Teori akuntansi: Perekayasaan pelaporan keuangan*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Usman, R. (2013). *Hukum perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wadjdy, F., dan Mursyid. (2007). *Wakaf & kesejahteraan umat (Filantropi Islam yang hampir terlupakan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wijaya, I., dan Adityawarman. (2015). Pengelolaan dan pelaporan aset wakaf pada lembaga wakaf di Indonesia: Studi kasus pada Yayasan Badanwakaf Sultan Agung. *Diponegoro Journal Of Accounting, Volume 4, Nomor 2, Halaman 1-11. ISSN (Online): 2337-3806*.
- Yaacob, H., Petra, S., Sumardi, A., dan Nahar, H.S. (2015). Accountability through accounting and reporting lenses: Lessons from an awqaf institution in a Southeast Asia country. *Humanomics, Vol. 31 Iss 3 pp. 299 – 313*.
- Yuliani, N. W., dan Bustaman. (2017). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset wakaf pada Baitul Maal Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol. 2, No.4, Halaman 75-83*.

Regulasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf

Berita Online

<http://iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailberita-1113=osak-112-akuntansi-wakaf-telah-disahkan>, diakses 21 Mei 2019.

http://m.rri.co.id/surakarta/post/berita/496078/daerah/potensi_wakaf_ternyata_belum_digarap_maksimal.html, diakses 21 Januari 2019.

https://bwi.or.id/index.php/en/publikasi/news/1758-iai-fasilitasi-penyusunan_standar-akuntansi-wakaf.html, diakses 20 Oktober 2018.

<https://nasional.sindonews.com/read/1272072/15/potensi-aset-wakaf-di-indonesia-capai-rp2000-triliun-1515446944>, diakses 17 Oktober 2018.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1**PEDOMAN WAWANCARA****Analisis Perlakuan Akuntansi Wakaf Uang Pada KSPPS BMT Muamalat, Jumapolo, Karanganyar**

Nama Narasumber :

Waktu wawancara :

Jabatan :

A. Daftar Pertanyaan terkait Profil Lembaga

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya BMT Muamalat?
2. Bagaimana kelembagaan/struktur organisasi disini, terutama yang mengurus wakaf?
3. Apakah para pegawai disini memiliki latar belakang pendidikan ekonomi syariah?
4. Apa saja kegiatan umum yang dihasilkan dan produk pembiayaan disini?
5. Bagaimana perkembangan lembaga ini dari tahun ke tahun?
6. Apakah BMT Muamalat sudah memiliki kantor cabang? Atas dasar apa pendirian kantor tersebut?
7. Berapa jumlah total aset yang dimiliki BMT?

B. Daftar Pertanyaan terkait Wakaf

1. Sejak kapan BMT Muamalat menerima dan mengelola wakaf?
2. Apa saja jenis wakaf yang dikelola disini?
3. Berapa total wakaf yang sudah terhimpun sampai saat ini?
4. Berapa rata-rata penghimpunan wakaf setiap bulannya?

5. Bagaimana perkembangan wakaf dari tahun ke tahun?
6. Apakah ada kebijakan terkait penghimpunan wakaf?
7. Bagaimana cara menarik simpati masyarakat untuk berwakaf?

C. Daftar Pertanyaan terkait Perlakuan Akuntansi

1. Apa yang Anda ketahui terkait perlakuan akuntansi secara umum?
2. Standar atau pedoman apa saja yang dipakai sebagai acuan pencatatan atau perlakuan akuntansi terkait wakaf?
3. Apa saja dokumen atau bukti yang digunakan saat penerimaan sampai pelaporan wakaf?

Pengakuan:

4. Bagaimana pengakuan saat penerimaan wakaf, baik dalam bentuk kas atau nonkas?
5. Apakah saat penerimaan wakaf diakui sebagai penambah dana wakaf terikat atau tidak terikat dan disesuaikan dengan tujuan pemberiannya?
6. Wakaf yang diterima diakui sebagai dana apa?
7. Bagaimana penyaluran hasil pengelolaan wakaf, apakah *nazhir* mendapatkan ujah? Jika ada bagaimana pengakuannya dalam laporan keuangan?

Pengukuran:

8. Bagaimana penjurnalan saat penerimaan wakaf?
9. Bagaimana penjurnalan saat penyaluran wakaf?
10. Bagaimana pengukuran apabila terjadi penurunan nilai aset wakaf?

11. Apabila terdapat beban atau biaya penghimpunan dan penyaluran wakaf diambilkan dari sumber apa?

Penyajian dan Pengungkapan:

12. Apa saja laporan keuangan yang disajikan *nazhir*?
13. Apa saja aset wakaf yang ada di BMT Muamalat? Jika ada, disajikan dalam laporan apa?

Pengungkapan

14. Bagaimana *nazhir* mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi wakaf?
15. Bagaimana pengungkapan hasil dari pengelolaan wakaf?
16. Apakah terdapat dana nonhalal, jika ada bagaimana pengungkapannya?

D. Daftar Pertanyaan terkait Pelaporan Keuangan

1. Apa yang Anda ketahui terkait laporan keuangan?
2. Apakah BMT Muamalat membuat laporan keuangan, jika iya apa saja laporan keuangan yang dibuat?
3. Apa saja komponen-komponen yang ada pada laporan keuangan tersebut?
4. Bagaimana BMT Muamalat mengungkapkan informasi terkait *nazhir* dalam hal pengelolaan wakaf?
5. Apakah ada evaluasi terhadap *nazhir* dalam hal pengembangan harta wakaf?
6. Berapa jangka waktu untuk melaporkan keuangan wakaf?
7. Apakah laporan keuangan wakaf dipublikasikan ke media semisal internet?

8. Apakah terdapat kendala dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pelaporan wakaf?
9. Bagaimana kebijakan dan penyaluran manfaat dari harta wakaf?
10. Bagaimana pelaporan keuangan wakaf disini? Dilaporkan kepada siapa saja?

LAMPIRAN 2**FORM CATATAN OBSERVASI**

Hari/tanggal	Selasa, 27 November 2018
Waktu	15.00 – 15.30 WIB
Tempat	KSPPS BMT Muamalat, Jumapolo, Karanganyar

Fied Note 01

Hari ini pukul 15.00 WIB saya baru sampai di KSPPS BMT Muamalat karena berangkatnya sudah agak siang. Saya berangkat dari kampus sekitar pukul 11.00 WIB menuju ke BMT Yaqawiyu di Klaten. Kemudian saya baru meneruskan perjalanan menuju ke Jumapolo. Maksud dan tujuan saya datang kesana yaitu ingin mengajukan surat penelitian yang akan saya lakukan di lembaga tersebut. Sebelumnya saya mengetahui lembaga tersebut dari manajer maal BMT Amanah Ummah yang memberikan saran untuk ke BMT Muamalat. Karena KSPSS BMT Muamalat penghimpunannya sudah lebih besar.

Sesampainya saya di KSPPS BMT Muamalat saya langsung menemui *customer service*. Setelah perkenalan kepada *customer service*, saya menjelaskan maksud dan tujuan saya datang ingin mengajukan surat penelitian tentang wakaf. Kemudian pihak *customer service* bersedia dan memberikan kontak sekretaris eksekutif untuk memudahkan komunikasi terkait konfirmasi penelitian, apakah bisa dilakukan atau tidak.

FORM CATATAN OBSERVASI

Hari/tanggal	Rabu, 19 Desember 2018
Waktu	10.45 – 11.45 WIB
Tempat	KSPPS BMT Muamalat Cabang Jatiyoso Karanganyar

Fied Note 02

Hari ini saya akan berangkat dari kampus menuju ke BMT Muamalat Cabang Jatiyoso. Sebelumnya saya dihubungi melalui *whatsapp* oleh sekretaris eksekutif BMT Muamalat yaitu Bapak Aris. Bahwa saya bisa melakukan penelitian di lembaga tersebut. Akan tetapi saya diharuskan membawa proposal skripsi sekalian terlebih dahulu dan menemui Bapak Agung selaku manajer SDI (Sumber Daya Insani) di BMT Muamalat cabang Jatiyoso.

Sesampainya saya di BMT Muamalat cabang Jatiyoso yakni sekitar pukul 10.45 WIB saya masuk menuju kantor. Kemudian saya tanya kebagian *teller* bahwa mau bertemu dengan Bapak Agung. Kemudian saya dipersilahkan masuk diruangan dan menunggu beliau. Tak lama kemudian, beliau datang dan saya memperkenalkan diri kepada beliau serta menjelaskan garis besar penelitian yang akan dilakukan. Pada saat itu saya juga telah membawa proposal skripsi beserta pertanyaan yang ingin diajukan saat wawancara. Hal itu digunakan untuk mempermudah beliau dalam memahami hal apa yang akan diteliti.

FORM CATATAN OBSERVASI

Hari/tanggal	Kamis, 10 Januari 2019
Waktu	08.45 – 10.00 WIB
Tempat	KSPPS BMT Muamalat Jumapolo, Karanganyar

Fied Note 03

Hari ini saya berangkat lumayan masih pagi dari kos di Kartasura yaitu sekitar pukul 07.15 WIB. Sampai di KSPPS BMT Muamalat sekitar pukul 08.45 WIB. Kemudian saya menemui *customer service* terlebih dahulu, untuk menyampaikan tujuan kedatangan saya yaitu akan melakukan kegiatan wawancara. Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Agung selaku manajer SDI dan Bapak Eko Sularso selaku manajer *baitul maal*.

Setelah menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan, *customer service* kemudian menghubungi beliau. Setelah diperbolehkan saya langsung diberi arahan dan menuju ke ruangan Bapak Agung. Beliau kemudian memanggil Bapak Eko Sularso dan memperkenalkan saya untuk melakukan wawancara untuk wawancara dengan Bapak Eko Sularso. Karena Bapak Eko Sularso yang lebih mengetahui tentang wakaf, beliau selaku manajer *baitul maal*.

Wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Eko Sularso bertempat di Aula KSPSS BMT Muamalat yang berada di kantor *tamwil* lantai dua. Disitu saya bercakap-cakap dengan beliau dan menanyakan hal-hal terkait wakaf. Baik dari hal pengelolaan sampai ke pelaporan wakaf tersebut. Setelah selesai, saya melanjutkan wawancara yang kedua dengan Bapak Agung yang berkaitan dengan sejarah maupun gambaran secara umum KSPPS BMT Muamalat.

Saya menemui Bapak Agung diruangan beliau yang berada di lantai dua juga. Saya menanyakan kepada beliau hal-hal terkait sejarah dan gambaran umum KSPPS BMT Muamalat. Selain itu saya juga menanyakan kesediaan memberi data yang dibutuhkan yakni laporan keuangan.

FORM CATATAN OBSERVASI

Hari/tanggal	Senin, 18 Maret 2019
Waktu	08.30 – 10.00 WIB
Tempat	KSPPS BMT Muamalat Jumapolo, Karanganyar

Fied Note 04

Pukul 07.00 WIB saya sudah bersiap-siap berangkat menuju KSPPS BMT Muamalat di Jumapolo. Sekitar pukul 08.30 WIB saya baru sampai. Sesampainya disana saya langsung menemui Ibu Fitri selaku admin dan sekaligus pegawai akuntansi di *baitul maal*. Saya memperkenalkan diri dengan beliau dan menjelaskan maksud kehadiran saya yakni untuk melakukan wawancara dengan beliau. Akan tetapi beliau menyuruh saya menemui Bapak Agung terlebih dahulu.

Saya langsung menuju *customer service* dan meminta ijin menemui Bapak Agung. Setelah diperkenankan saya langsung menuju ke ruangan Bapak Agung. Bapak Agung menyambut saya dengan baik, dan menanyakan tujuan saya datang. Disitu saya meminta ijin untuk melakukan wawancara dengan Ibu Fitri dan meminta data laporan keuangan. Beliau kemudian memberikan laporan RAT tahun 2018. Setelah itu saya pamit dan menuju kantor *baitul maal* karena akan melakukan wawancara.

Saya wawancara dengan Ibu Fitri di kantor *baitul maal* yang terletak di sebelah timur kantor *tamwil*. Disitu saya menanyakan hal yang berkaitan dengan wakaf. Baik dalam hal standar, pencatatan, pelaporan maupun dokumen yang digunakan.

FORM CATATAN OBSERVASI

Hari/tanggal	Rabu, 24 April 2019
Waktu	09.00 – 10.15 WIB
Tempat	KSPPS BMT Muamalat Jumapolo, Karanganyar

Field Note 05

Pukul 07.10 WIB saya sudah bersiap-siap untuk berangkat menuju ke BMT Muamalat. Tetapi saya menghampiri rekan saya yang rumahnya di asrama Polres Surakarta terlebih dahulu. Saya memulai perjalanan daari Kartasura sekitar pukul 07.45 WIB. Suasana jalan raya yang ramai meskipun agak macet menyebabkan perjalanan agak lama. Saya tiba di BMT Muamalat pukul 09.00 WIB.

Kemudian saya langsung menemui Ibu Fitri selaku pegawai bagian admin dan akuntansi dibagian *baitul maal*. Kedatangan saya yakni ingin melakukan wawancara dengan beliau terkait dengan perlakuan akuntansi wakaf dan pelaporannya. Selain itu tak lupa saya meminta dokumentasi sebagai bukti telah melakukan wawancara dengan beliau, serta meminta dokumen yang berkaitan dengan penerimaan maupun penyaluran wakaf.

LAMPIRAN 4**FORM CATATAN WAWANCARA**

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Januari 2019

Pewawancara : Yunita Devi Sholekhah

Waktu : 08.45 WIB-09.30 WIB

Tempat : KSPPS BMT Muamalat

1.	<p>Data Narasumber Nama : Bapak Agung Purnomo Jabatan : Manager SDI (Sumber Daya Insani)</p>
2.	<p>Hasil wawancara : Narasumber menjelaskan tentang sejarah berdirinya KSPPS BMT Muamalat yang sudah berdiri sejak tahun 1998. Akan tetapi baru memiliki akta pendirian pada tahun 1999. Pada awal berdiri hanya melayani simpan pinjam dan bemedal Rp1.300.000,-. Secara kelembagaan lembaga tersebut dibawah naungan Departemen dan Kementrian Koperasi, sedangkan secara komunitas dibawah naungan PBMTI. Dari tahun ke tahun KSPPS BMT Muamalat mengalami perkembangan yang cukup besar dan sekarang anggotanya sudah berjumlah sekitar 20.000 lebih. Meskipun banyak juga kendala yang dihadapi terutama dalam hal pembiayaan. Kendala tersebut antara lain yaitu pemahaman masyarakat yang masih kurang terkait ilmu ekonomi syariah, karakter individu/masyarakat yang sulit ditebak, kultur budaya dan tempat.</p>

FORM CATATAN WAWANCARA

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Januari 2019

Pewawancara : Yunita Devi Sholekhah

Waktu : 09.35 WIB-10.00 WIB

Tempat :KSPPS BMT Muamalat

1.	Data Narasumber Narasumber : Bapak Eko Sularso Jabatan : Manager Maal
2.	Hasil wawancara : Narasumber menjelaskan tentang perizinan awal KSPPS BMT Muamalat sebagai <i>nazhir</i> wakaf uang yaitu pada tahun 2014. Di Kabupaten Karanganyar KSPPS BMT Muamalat merupakan salah satu <i>nazhir</i> wakaf uang yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Akan tetapi penghimpunan maupun pengelolaan yang dilakukan masih belum optimal. Mayoritas <i>pewakif</i> adalah pegawai KSPPS BMT Muamalat dan <i>pewakif</i> dari luar masih sedikit. Target penghimpunan wakaf dalam setahun yaitu Rp23.000.000 dan realisasi penghimpunan rata-rata perbulan Rp1.700.000. Pencatatan wakaf hampir sama dengan zakat dan infak/sedekah.

FORM CATATAN WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin, 18 Maret 2019

Pewawancara : Yunita Devi Sholekhah

Waktu : 09.00 WIB- 10.00 WIB

Tempat : KSPPS BMT Muamalat

1.	Data Narasumber Narasumber : Ibu Fitri Jabatan : Pegawai Akuntansi di Baitul Maal
2.	Hasil wawancara : Narasumber menjelaskan tentang pencatatan akuntansi terkait wakaf yang menggunakan <i>software</i> meskipun masih agak manual. Beliau kemudian menjelaskan dokumen apa saja yang digunakan saat penerimaan dana wakaf sampai ke pelaporan. Sisa hasil usaha dan bagi hasil wakaf uang digunakan untuk santunan anak yatim. Pada KSPPS BMT Muamalat wakaf terdiri dari : wakaf uang, wakaf masjid, dan wakaf Qur'an (sesuai dengan kehendak <i>wakif</i>). Pembuatan laporan keuangan <i>baitul maal</i> sudah terpisah dengan zakat, infak, dan sedekah. Pelaporan kepada Badan Wakaf Indonesia dilakukan secara online sedangkan kepada masyarakat maupun <i>wakif</i> melalui media masa yakni majalah.

FORM CATATAN WAWANCARA

Hari/Tanggal : Rabu, 24 April 2019

Pewawancara : Yunita Devi Sholekhah

Waktu : 09.10 WIB-09.55 WIB

Tempat : KSPPS BMT Muamalat

1.	Data Narasumber Nama : Ibu Fitri Jabatan : Pegawai Bagian Admin dan Akuntansi
2.	Hasil wawancara : Narasumber menjelaskan terkait perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan wakaf. Dalam hal pencatatan transaksi menggunakan kuitansi baik penerimaan dan penyaluran bagi hasil wakaf. Untuk penjurnalan atau entri data di komputer masih menggunakan <i>excel</i> . Belum menggunakan <i>software</i> khusus yang digunakan dalam input data. Jadi dalam pencatatan masih bersifat agak manual.

LAMPIRAN 5**DOKUMENTASI WAWANCARA**

1. Wawancara dengan Bapak Agung Purnomo selaku Manager Sumber Daya Insani (SDI)



2. Wawancara dengan Bapak Eko Sularso selaku Manager Maal



3. Wawancara dengan Ibu Fitri selaku Pegawai Bagian Admin dan Akuntansi (*Baitul Maal*)



LAMPIRAN 6

SERTIFIKAT NAZHIR WAKAF



LAMPIRAN 7

BUKU SIMPANAN KHUSUS WAKAF



LAMPIRAN 8

SLIP PENERIMAAN

Formulir Setoran Donasi BMM No : _____

بَيْتُ الْمَالِ الْأَمْنِ الْمُؤَامَلَاتِ

Kepada MPZ Dompot Dhuafa Baitul Maal Muamalat
mohon dicatat transaksi berikut tanggal: _____

nama _____	jenis donasi	uraian	nominal
alamat _____	<input type="checkbox"/> zakat		
nomor telepon _____	<input type="checkbox"/> infak/sedekah		
	<input type="checkbox"/> infak terikat		
	<input type="checkbox"/> wakaf tunai		
	<input type="checkbox"/> santunan yatim/dhuafa		
	<input type="checkbox"/> kemanusiaan		
	TOTAL		

tanda tangan penyektor Pengesahan Petugas Amil

Sesungguhnya Allah memberikan pahala atas apa yang telah Anda berikan, menjadikannya suci dan meneruskan, serta Allah memberikan keberkahannya atas harta Anda yang berkah. (Dua untuk pembayar zakat)

Formulir Setoran Donasi BMM No : _____

بَيْتُ الْمَالِ الْأَمْنِ الْمُؤَامَلَاتِ

Kepada MPZ Dompot Dhuafa Baitul Maal Muamalat
mohon dicatat transaksi berikut tanggal: _____

nama _____	jenis donasi	uraian	nominal
alamat _____	<input type="checkbox"/> zakat		
nomor telepon _____	<input type="checkbox"/> infak/sedekah		
	<input type="checkbox"/> infak terikat		
	<input type="checkbox"/> wakaf tunai		
	<input type="checkbox"/> santunan yatim/dhuafa		
	<input type="checkbox"/> kemanusiaan		
	TOTAL		

tanda tangan penyektor Pengesahan Petugas Amil

Sesungguhnya Allah memberikan pahala atas apa yang telah Anda berikan, menjadikannya suci dan meneruskan, serta Allah memberikan keberkahannya atas harta Anda yang berkah. (Dua untuk pembayar zakat)

LAMPIRAN 9

SLIP PENYALURAN

Kuitansi Pengeluaran Dana

Baitul Maal Muamalat
 Jl. Gudanglawas, Giriwondo, Jumapolo, Karanganyar 57783
 Phone. 085229767666

Nomor :

Hari, Tgl :

Sudah dikeluarkan Dana Kepada :

Uang Sebesar :

Untuk Pembayaran :

Terbilang :

<input type="checkbox"/> program pendidikan	<input type="checkbox"/> santunan yatim	<input type="checkbox"/> tanggap bencana
<input type="checkbox"/> program sosial	<input type="checkbox"/> santunan dhuafa	<input type="checkbox"/> tanggap proposal
<input type="checkbox"/> program ekonomi	<input type="checkbox"/> santunan lansia	<input type="checkbox"/> ambulance
<input type="checkbox"/> program kesehatan	<input type="checkbox"/> aktivis dakwah	<input type="checkbox"/> marbot masjid
<input type="checkbox"/> program pemberdayaan	<input type="checkbox"/> program kemanusiaan	<input type="checkbox"/> beasiswa smart student
<input type="checkbox"/> lainnya		

baitul maal
Ummi muamalat
 professional ammah-ummahid

DOMPET
DHUFA

Denda Langan Penyitir:

Penghasilan Petugas Asli:

LAMPIRAN 10

BROSUR WAKAF UANG

baitul maal
bmt muamalat
profesional. amanah. maslahat

Wakaf
uang

ALAMAT KANTOR
Gudang Lawas Giriwondo Jumapala 57783 Phone 08282706683
Mergorejo Jatiryso Karanganyar 57785 Phone 0271 7087466
Sangen Jatipuro (Barat Masjid Syuhada) 57784 Phone 0271 7020999
Kakum Benengan Jumentono (Barat Kantor Pos) 57782 Phone 0271 7889133
Menta Wonorejo Wonogiri (Puka Selatan Pasir Menta) Phone 081329434289
Depan Terminal Jumapala Karanganyar 57783 Phone 08282735282

Kantor Operasional:
Gudang Lawas Giriwondo Jumapala 57783 Phone 08282706683
E-Mail: redaksi@muamalat@gmail.com
Website: bmtmuamalatku.com
Facebook: baitulmaal
@bmtmuamalatku

LAMPIRAN 11

MAJALAH MUAMALAT



LAMPIRAN 12

SURAT IZIN PENELITIAN




**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT MUAMALAT**

Nomor : 49 / BMT-Muamalat / V / 2019
 Lampiran : -
 Hal : Surat Konfirmasi Penelitian

Kepada,
 Yth. Sdri. Yunita Devi Sholekhah
 Di Tempat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalaamu'alaikum, Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW. Teriring salam dan doa semoga selalu dalam keadaan sehat sehingga dapat menjalani aktifitas dengan baik.

Dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama : YUNITA DEVI SHOLEKHAH
 NIM : 155121108
 Jurusan / Prodi : Akuntansi Syariah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Judul Penelitian : Analisa Pelaporan Keuangan Wakaf Pada KSPPS BMT Muamalat
 Jumapolo Karanganyar

Yang bersangkutan telah melakukan Penelitian di KSPPS BMT Muamalat terhitung tanggal 1 s.d 30 April 2019 guna penulisan Skripsi dengan judul "**Analisa Pelaporan Keuangan Wakaf Pada KSPPS BMT Muamalat Jumapolo Karanganyar**"

Demikian surat konfirmasi ini kami sampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Jumapolo, 2 Mei 2019

KSPPS BMT Muamalat



Agung Purnomo, S.Sn
 Manager SDI & Umum

Alamat : Jl. Gudanglawas, Ds. Giriwondo, Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar 57783
 Website : bmtmuamalat.com
 E-mail : redaksimuamalat@gmail.com

LAMPIRAN 13

LAPORAN POSISI KEUANGAN

LEMBAGA AMIL ZAKAT BAITUL MAAL MUAMALAT
 POSISI KEUANGAN
 Per Desember 2018

KODE AKUN	URAIAN	JUMLAH (Rupiah)	KODE AKUN	URAIAN	JUMLAH (Rupiah)
1	ASET		2	KEWAJIBAN DAN SALDO DANA	
101	Aset Lancar		201.0.00	KEWAJIBAN	
101.1.00	Kas Kecil		201.1.01	Kewajiban Lancar	
101.1.01	Kas Pusat	13,992,100.00	201.1.02	Hutang - Kantor Pusat	228,030,000.00
101.1.02		-	201.2.01	Hutang - Kantor	-
101.1.03		-	201.2.02	Hutang ke Divisi Bisnis	-
101.1.04		-	201.3.01	Hutang ke Asrama	-
101.1.05		-	201.4.01	Hutang Pembelian Kendaraan - Lancar	-
101.1.06		-	201.4.01	Biaya ymh Dibayar	-
101.1.07		-			
101.1.08		-			
101.1.09		-			
101.2.00	Bank Syariah:			Jumlah Kewajiban Lancar	228,030,000.00
101.2.01	Bank Muamalat (530.000.1739)	-	202.0.00	Kewajiban Jangka Panjang	
101.2.02	Bank Syariah Mandiri (705.282.6491)	-	202.1.01	Hutang	-
101.2.03	BMT Muamalat "ZIS" (001.10.000829.01)	-	202.2.01	Hutang Pembelian Kendaraan - Panjang	-
101.2.04	BMT Muamalat "ZIS DR BAHAS ANGSURAN"	-			
101.2.05	BMT Muamalat "ZAKAT BATUL MAAL MUAMALAT"	-		Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-
101.2.06	BMT Muamalat "SEDEKAH 9 BAITUL MALL" (14.111)	-	300.0.00	Saldo Dana	
101.2.07	BMT Muamalat "INFAQ TERIKAT" (14.111)	-	301.0.00	Dana Zakat	-
101.2.08	BMT Muamalat "WAKAF MUAMALAT" (14.161)	20,802,721.32	302.0.00	Dana Infaq/ Sodakoh	-
101.2.09	BMT Muamalat "QURBAN KARYAWAN" (10.5)	-	303.0.00	Dana Infaq Terikat	-
101.2.10		-	304.0.00	Program MKU	-
101.2.11		-	305.0.00	Dana Santunan Anak Yatim	-
101.2.12		-	306.0.00	Dana Santunan Dhuafa	-
101.2.13		-	307.0.00	Dana Pinalti Deposito	-
101.2.14		-	308.0.00	Dana Bencana Kemanusiaan	-
101.2.15		-	309.0.00	Dana Santunan Kesehatan	-
101.2.16		-	310.0.00	Dana Dakwah Fisabilillah	-
101.2.17		-	311.0.00	Dana Fidyah	-
101.2.18		-	312.0.00	Dana Wakaf Tunai	75,894,721.32
101.2.19		-	313.0.00	Dana Wakaf Masjid Palu	(46,400,000.00)
101.2.20		-	314.0.00	Dana Wakaf Pesantren Anak Yatim	-
101.2.30	Bank Konvensional:		315.0.00	Dana Wakaf SMK SI	-
101.2.31		-	316.0.00	Dana Wakaf Masjid	(197,729,900.00)
101.2.32		-	317.0.00	Dana Wakaf Ambulance	-
101.2.33		-	318.0.00	Dana Pemberdayaan Ekonomi	-
101.3.00	Piutang		319.0.00	Dana Kegiatan Ramadhan	-
101.3.01	Piutang Qordul Hasan	-	320.0.00	Dana Kurban	-
101.3.02	Piutang Lancar SMKIT	-	321.0.00	Dana Non Halal	-
101.3.03	Piutang Lancar Divisi Bisnis	-	322.0.00	Dana SDIT Smart Cendikia	-
101.4.00	Persediaan		323.0.00	Dana SMPIT Smart Cendikia	-
101.4.01	Persediaan Barang	-	388.0.00	Dana Pengelolaan	-
101.5.00	Pembayaran Dimuka		399.0.00	Dana Termanfaatkan	-
101.5.01	Uang Muka Sewa	-			
101.5.02	Uang Muka Kegiatan	-			
101.5.03	Uang Muka Pembelian Mobil	-			
	Jumlah Aset Lancar	34,794,821.32		Jumlah Saldo Dana	(168,235,178.68)
102.0.00	Investasi Jangka Panjang				
102.1.01	Investasi Saham	25,000,000.00			
	Jumlah Investasi	25,000,000.00			
103.0.00	Aktiva Tetap				
103.1.01	Tanah	-			
103.2.01	Bangunan	-			
103.2.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan	-			
103.3.01	Kendaraan	-			
103.3.02	Akumulasi Penyusutan Kendaraan	-			
103.4.01	Inventaris Kantor	-			
103.4.02	Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor	-			
	Jumlah Aktiva Tetap	-			
	JUMLAH ASET	59,794,821.32		JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA	59,794,821.32

Karanganyar, Desember 2018

Eko Sularso
ManagerFitri Nur Rohmawati, S.Pd
Admin

LAMPIRAN 14

LAPORAN PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN WAKAF MASJID

LAPORAN PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN WAKAF MASJID BAITUL MAAL BMT MUAMALAT PERIODE 2018

Nama Nazhir Wakaf Uang	KSPPS BMT MUAMALAT
Alamat Lengkap	Jl. Gudanglawas Giriwondo Jumapolo Karanganyar 57783
ID Nazhir Wakaf Uang	3.3.00095
No Telepon dan Fax	08282706683
Contact Person dan Handphone	Eko Sularso / 08522976766
Email	redaksimuamalat@gmail.com
Periode Pelaporan	Januari 2018 s/d Desember 2018
Saldo Wakaf Uang Keseluruhan	Rp 76.545.000,-

A. KOLOM PENGHIMPUNAN WAKAF UANG

Saldo Wakaf Uang Keseluruhan Tahun 2017 Rp 38,345,000

BULAN / TAHUN	JUMLAH WAKAF MASJID (RP)	BAGI HASIL BULANAN	JUMLAH WAKIF	MAUKUF ALAIH
Januari 2018	Rp 3,500,000			belum tersalurkan
Februari 2018	Rp 100,000			belum tersalurkan
Maret 2018	Rp 7,000,000			belum tersalurkan
April 2018	Rp 3,500,000			belum tersalurkan
Mei 2018	Rp -			belum tersalurkan
Juni 2018	Rp 100,000			hasil investasi tersalurkan
Juli 2018	Rp 10,200,000			
Agustus 2018	Rp 3,500,000			
September 2018	Rp 100,000			
Oktober 2018	Rp -			
November 2018	Rp 10,200,000			
Desember 2018	Rp -			
JUMLAH WAKAF	Rp 38,200,000	Rp -	0	
SALDO WAKAF UANG KESELURUHAN SAAT INI		Rp 76,545,000		

B. KOLOM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

BULAN / TAHUN	BENTUK PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	NILAI INVESTASI (RP)	HASIL INVESTASI KOTOR (RP)	PENGELUARAN BIAYA OPERASIONAL DLL (RP)	HASIL INVESTASI BERSIH (RP)
Tahun 2016	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Feb-17	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Feb-18	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
JUMLAH PENGELOLAAN		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

C. KOLOM PENYALURAN HASIL PENGELOLAAN

Nilai yang disalurkan adalah hasil investasi bersih dikurangi hak Nazhir (maksimal 10% x hasil investasi bersih)

BULAN / TAHUN	PENERIMA BANTUAN	NILAI (RP)	PENERIMA MANFAAT (MAUKUF ALAIH)
Tahun 2016	-	Rp -	-
-	-	Rp -	-
-	-	Rp -	-
-	-	Rp -	-
-	-	Rp -	-
-	-	Rp -	-
JUMLAH PENYALURAN		Rp -	-

Karanganyar, 31 Desember 2018
Baitul Maal BMT Muamalat

materai 6000

(EKO SULARSO)
Manager Baitul Maal
BMT Muamalat

LAPORAN 15

LAPORAN PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG

LAPORAN PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG BAITUL MAAL BMT MUAMALAT PERIODE 2018

Nama Nazhir Wakaf Uang	KSPPS BMT MUAMALAT
Alamat Lengkap	Jl. Gudanglawas Giriwondo jumapolo Karanganyar 57783
ID Nazhir Wakaf Uang	3.3.00095
No Telepon dan Fax	08282706683
Contact Person dan Handphone	Eko Sularso / 085229767666
Email	redaksimuamalat@gmail.com
Periode Pelaporan	Januari 2018 s/d Desember 2018
Saldo Wakaf Uang Keseluruhan	Rp 69.667.000,-

A. KOLOM PENGHIMPUNAN WAKAF UANG

Saldo Wakaf Uang Keseluruhan Tahun 2017 Rp 53,756,000

BULAN / TAHUN	JUMLAH WAKAF UANG (RP)	BAGI HASIL BULANAN	JUMLAH WAKAF	MAUKUF ALAIH
Januari 2018	Rp 1,980,000	Rp 37,921		belum tersalurkan
Februari 2018	Rp 855,000	Rp 41,600		belum tersalurkan
Maret 2018	Rp 1,080,000	Rp 41,017		belum tersalurkan
April 2018	Rp 1,560,000	Rp 38,296		belum tersalurkan
Mei 2018	Rp 450,000	Rp 38,040		belum tersalurkan
Juni 2018	Rp 1,491,000	Rp 11,020		hasil investasi tersalurkan
Juli 2018	Rp 1,925,000	Rp 3,639		belum tersalurkan
Agustus 2018	Rp 1,430,000	Rp 10,688		belum tersalurkan
September 2018	Rp 1,485,000			belum tersalurkan
Oktober 2018	Rp 925,000			belum tersalurkan
November 2018	Rp 555,000			belum tersalurkan
Desember 2018	Rp 2,175,000	Rp 64,814		belum tersalurkan
JUMLAH WAKAF	Rp 15,911,000	Rp 287,035	0	
SALDO WAKAF UANG KESELURUHAN SAAT INI		Rp 69,667,000		

B. KOLOM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

BULAN / TAHUN	BENTUK PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	NILAI INVESTASI (RP)	HASIL INVESTASI KOTOR (RP)	PENGELUARAN BIAYA OPERASIONAL DLL (RP)	HASIL INVESTASI BERSIH (RP)
Tahun 2016	-	Rp 25,000,000	Rp -	Rp -	Rp -
Feb-17	-	Rp -	Rp 4,610,668	Rp -	Rp 4,610,668
Feb-18	-	Rp -	Rp 6,532,220	Rp -	Rp 6,532,220
J U M L A H P E N G E L O L A A N		Rp 25,000,000	Rp 11,142,888	Rp -	Rp 11,142,888

C. KOLOM PENYALURAN HASIL PENGELOLAAN

Nilai yang disalurkan adalah hasil investasi bersih dikurangi hak Nazhir (maksimal 10% x hasil investasi bersih)

BULAN / TAHUN	PENERIMA BANTUAN	NILAI (RP)	PENERIMA MANFAAT (MAUKUF ALAIH)
Juni 2018	Anak Yatim	Rp 7,500,000	75 anak yatim
-	-	Rp -	-
-	-	Rp -	-
-	-	Rp -	-
-	-	Rp -	-
-	-	Rp -	-
J U M L A H P E N Y A L U R A N		Rp 7,500,000	-

Karanganyar, 31 Desember 2018
Baitul Maal BMT Muamalat


(EKO SULARSO)
 Manager Baitul Maal
 BMT Muamalat

LAMPIRAN 16

LAPORAN DANA WAKAF

LAPORAN DANA WAKAF BAITUL MAAL MUAMALAT
PERIODE 2016 - 2018

No	Keterangan	Desember 2016	Desember 2017	Desember 2018
A	SUMBER DANA			
1	Penerimaan Dana Wakaf			
	- Wakaf Uang	14,616,000.00	17,057,000.00	15,911,000.00
	- Bahas Wakaf	840,906.93	624,014.03	287,035.34
	- SHU	-	4,610,668.00	6,532,220.00
	- Wakaf Masjid	34,781,000.00	38,345,000.00	38,200,000.00
	- Wakaf Masjid Lombok			3,630,000.00
	TOTAL PENERIMAAN	50,237,906.93	60,636,682.03	60,930,255.34
B	PENGGUNAAN DANA			
	- Program Pembangunan Masjid	11,915,000.00	-	
	- Pembangunan Masjid di Lombok			50,000,000.00
	- Santunan Anak Yatim			7,500,000.00
	TOTAL PENGGUNAAN	11,915,000.00	-	-
D	INVESTASI SAHAM	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
E	SALDO AWAL WAKAF UANG	22,915,877.02	38,372,783.95	60,664,465.98
	SALDO AKHIR WAKAF UANG	38,372,783.95	60,664,465.98	75,694,721.32
F	SALDO AWAL WAKAF MASJID	(297,140,900.00)	(274,274,900.00)	(235,929,900.00)
	SALDO AKHIR WAKAF MASJID	(274,274,900.00)	(235,929,900.00)	(197,729,900.00)
G	SALDO AWAL WAKAF LOMBOK			-
	SALDO AKHIR WAKAF LOMBOK			(46,400,000.00)

Jumapolo, 31 Desember 2018



EKO SULARSO
Manager Muall
KSPPS Baitul Muamalat

LAMPIRAN 17

LAPORAN TARGET *FUNDRISHING*

TARGET FUNDRISHING ZISWAF BMT MUAMALAT TAHUN ANGGARAN 2019												
URAIAN	AKTUALISASI 2018			PROYEKSI TH 2019								
	Jumlah Muzaki	Des -18	%	Jumlah Muzaki	Tahun ke I				Tahun ke II 2020	Tahun ke III 2021	Tahun ke IV 2022	Tahun ke V 2023
					Mar-19	Jun-19	Sep-19	Dec-19				
Funrishing ZISWAF												
1 ZAKAT	101	316,828,112.50	17%	150	115,561,075.50	211,655,062.13	294,930,982.13	370,688,891.63	444,826,669.95	533,792,003.94	640,550,404.73	768,660,485.67
2 INFAQ	64	65,020,060.00	17%	212	19,576,065.60	44,431,697.70	70,655,024.70	76,073,470.20	91,288,164.24	109,545,797.09	131,454,956.51	157,745,947.81
3 INFAQ TERIKAT	6	6,445,500.00	17%	10	2,983,500.00	20,494,890.00	24,224,815.00	7,541,235.00	9,049,482.00	10,859,378.40	13,031,254.08	15,637,504.90
4 SEDEKAH												
5 WAKAF	67	15,911,000.00	17%	120	5,283,720.00	10,484,370.00	15,926,040.00	18,615,870.00	22,339,044.00	26,806,852.80	32,168,223.36	38,601,868.03
6 WAKAF MASJID	421	38,200,000.00	17%	422	14,677,650.00	23,920,650.00	24,681,150.00	44,694,000.00	53,632,800.00	64,359,360.00	77,231,232.00	92,677,478.40
7 WAKAF MASJID LOMBOK		3,600,000.00										
8 PEDULI ANAK YATIM	70	8,100,000.00	17%	90	2,866,500.00	10,179,000.00	10,939,500.00	9,477,000.00	11,372,400.00	13,646,880.00	16,376,256.00	19,651,507.20
9 TANGGAP BENCANA	53	99,053,500.00	17%	578	-	-	34,457,670.00	115,892,595.00	139,071,114.00	166,885,336.80	200,262,404.16	240,314,884.99
10 KURBAN	29		17%	34								
11 BAHAS DAN LAIN LAIN		70,233,564.20	17%		20,887,965.54	39,378,262.84	57,523,309.75	82,173,270.11	98,607,924.14	118,329,508.96	141,995,410.76	170,394,492.91
12 JAMAAH UMROH	16			25								
JUMLAH		623,391,736.70			181,836,476.64	360,543,932.67	533,238,491.58	725,156,331.94	870,107,598.33	1,044,225,117.99	1,253,070,141.59	1,503,684,169.91

Jumapolo, 31 Desember 2018



LAMPIRAN 18

CEK PLAGIARISME

The screenshot displays the Plagiarism Checker app interface. At the top, there is a dark blue header with a hamburger menu icon on the left, the 'plagiarism' logo in the center, and a three-dot menu icon on the right. Below the header, a purple banner shows the document name 'SKRIPSI YUNITA FIKS.docx' and a close button. Underneath, a white box displays the plagiarism risk: '13%' in a red square, followed by 'Risiko dari plagiarisme' and 'HIGHEST' in red. A table below this shows 'Parafrase' at 2%, 'Kutipan salah' at 0%, and 'Concentration' with three red stars. At the bottom, there are three options: 'Bagikan' with a share icon, 'Deep' with a magnifying glass icon and a '\$ 1.00' price tag, and 'Publish and earn' with a lock icon. A large green button at the very bottom says 'View report' with a lock icon and a '\$ 8.06' price tag.

Category	Value
Parafrase	2%
Kutipan salah	0%
Concentration	★★★

LAMPIRAN 19
JADWAL PENELITIAN

No	Bulan	Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
	Kegiatan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan Proposal	X	X	X																	
2.	Konsultasi	X	X	X	X			X	X		X				X	X					
3.	Revisi Proposal				X	X	X	X	X	X	X	X	X			X			X	X	
4.	Seminar Proposal																			X	
5.	Pengumpulan Data															X			X		
No	Bulan	Maret				April				Mei				Juni				Juli			
	Kegiatan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
5.	Pengumpulan Data			X		X	X	X													
6.	Analisis Data	X	X	X	X	X	X														
7.	Penulisan akhir naskah skripsi						X														
8.	Pendaftaran Munaqosah									X											
9.	Munaqosah											X									
10.	Revisi Skripsi												X								

LAMPIRAN 20**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****1. DATA PRIBADI**

- a. Nama : Yunita Devi Sholekhah
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Tempat Tanggal Lahir : Sragen, 26 Juni 1997
- d. Agama : Islam
- e. Alamat : Dukuh Karangpelem RT 01/RW 01, Karangpelem,
Kedawung, Sragen
- f. Telepon : 085725078374
- g. Email : yunitadevis123@gmail.com

2. PENDIDIKAN FORMAL

Nama Sekolah/Kampus	Jurusan	Tahun
TK PGRI III Celep	-	2002-2003
SD Negeri 1 Karangpelem	-	2003-2009
SMP Negeri 1 Mojogedang	-	2009-2012
SMK Negeri 1 Sragen	Akuntansi	2012-2015
IAIN Surakarta	Akuntansi Syariah	2015-2019

3. RIWAYAT ORGANISASI

Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
HMJ Akuntansi Syariah	Magang	2015-2016
KSR PMI Unit IAIN Surakarta	Kepala Bidang Logistik	2016-2017